

ASIAN

COPYRIGHT HANDBOOK

Buku Panduan Hak Cipta Asia

Sanksi Pelanggaran
Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tamotsu HOZUMI

Asian Copyright Handbook

Buku Panduan Hak Cipta Asia

Versi Indonesia

Penerjemah: Masri Maris

Pengantar: Ajip Rosidi



Buku Panduan Hak Cipta Asia

Judul asli:

Asian Copyright Handbook

Oleh Tamotsu HOZUMI

©Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO 2004

Penerjemah: Masri Maris

Terbitan Pertama: April 2006

ISBN 979-96189-1-6

Diterbitkan oleh Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) dan
Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)

Disponsori oleh Japan Copyright Office, Jepang

Redaktur Ahli:

Ahmad Hossan

Irma Rachmawati

Penyunting:

Kartini Nurdin, Andreas Haryono, dan Ramelan

Ilustrasi:

Hari Wahyu (Ong)

Tata letak:

Rusdul Abrar

Semua hak dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mereproduksi, menyimpan dalam sistem penyimpanan atau menyebarkan, dalam bentuk atau cara apapun, apakah elektronik, mesin, fotokopi, rekaman dan lain-lain, bagian-bagian manapun dari penerbitan ini, tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit.

Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO

Japan Publishers Building, No. 6 Fukuromachi, Sinjuku-ku, Tokyo 162-8484, Japan

Telephone: +81-3-3269-4435 Facsimile: +81-3-3269-4510

E-mail: general@accu.or.jp URL: <http://www.accu.or.jp>

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)

Jl. Kalipasir No. 32 Jakarta 10330

Telp. (021) 3141907, 3146050 Fax. (021) 3146050

E-mail: ikapi@cbn.net.id - URL: <http://www.ikapi.org>


DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	x
<i>Makfudin Wiryat Atmaja</i>	
Pengantar: Kesadaran akan Hak Cipta	xv
<i>Ajip Rosidi</i>	
Prakata	1
1 Tentang Ciptaan	7
Tentang Ciptaan	8
2 Hak-hak Pencipta terdiri dari Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Moral, dan Hak Terkait	11
Tentang Hak Cipta Pencipta	12
Tentang Hak Kekayaan Intelektual atas Ciptaan	14
Tentang Hak Eksploitasi Ciptaan Turunan dan Penggunaan	
Hak-hak Tambahan Karya yang Diterbitkan	22
Apakah itu Hak Moral itu?	22
Tentang Hak Terkait	25
Tentang Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	26
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (Hak Kekayaan Intelektual)	26
Jangka Waktu Perlindungan Hak Terkait	27
3 Cara Kerja Perlindungan Internasional	29

4	Eksplorasi Hak Cipta	33
	Cara-cara Eksploitasi Ciptaan	35
	Batas-batas Hak Cipta	36
	Perbanyakkan untuk Penggunaan Pribadi	37
	Perbedaan antara Eksploitasi dan Kutipan	37
	Syarat-syarat Kutipan	37
	Pelanggaran Hak Cipta	39
5	Pengaruh Perubahan Zaman terhadap Ciptaan	42
	Digitalisasi, Jaringan, dan Hak Cipta	44
	◆ Tanya Jawab ◆	
	T&J Apakah judul buku, iklan, dan sebagainya merupakan suatu ciptaan?	46
	T&J Apakah ide dilindungi oleh hak ciptanya?	46
	T&J Apakah ada kasus bahwa suatu ciptaan tidak dilindungi undang-undang?	46
	T&J Bagaimana dengan hak cipta untuk <i>website</i> ?	47
	T&J Apakah ciptaan bersama itu?	47
	T&J Apakah cerita rakyat dilindungi hak cipta?	48
	T&J Apakah setiap orang dapat menjadi pencipta?	49
	T&J Siapa pemilik hak terjemahan?	49
	T&J Bagaimana dengan perlindungan hak cipta bagi negara yang tidak ikut perjanjian internasional?	50
	T&J Berbagai pertanyaan tentang kutipan	51

◆ Lampiran ◆	
Konvensi Internasional, Perjanjian, dan Arah Perkembangan Internasional	56
Daftar Negara Anggota Perjanjian Internasional	63
◆ Tanya Jawab Peserta Seminar dan Workshop Nasional “Asian Copyright Handbook” Tanggal 23 – 26 Januari 2006 ◆	86
◆ Indeks ◆	107





Sekapur Sirih

Hak Cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*. Hak ini merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang.

Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan semakin marak dan telah mengakibatkan masyarakat perbukuan tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, di mana undang-undang hak ciptanya telah diberlakukan.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat kita mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi.

Agar Undang-Undang Hak Cipta ini diketahui dan dipahami semua orang, diperlukan sosialisasi yang mendalam, salah satu bentuk sosialisasi itu adalah menerbitkan buku panduan hak cipta, yang berisikan apa, bagaimana, mengapa, dan kapan hak atas suatu karya cipta harus dipatuhi, dihormati, dan diterapkan.

Terbitnya buku panduan hak cipta Asia versi Indonesia merupakan sesuatu yang patut kita syukuri sebagai berkah disamping sesuatu yang membanggakan bagi masyarakat perbukuan di Indonesia pada umumnya dan seluruh penerbit anggota Ikapi pada khususnya. *Buku Panduan Hak Cipta Asia* versi Indonesia ini merupakan terjemahan dari *Asian Copyright Handbook* yang ditulis oleh Tamotsu Hozumi dilengkapi dengan kumpulan 50 tanya jawab yang muncul dari peserta Seminar dan Workshop Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta tanggal 23 -26 Januari 2006.

Diawali dengan adanya cita-cita para penerbit Indonesia untuk membangun industri perbukuan yang profesional, dengan alasan bahwa industri buku merupakan industri yang paling strategis dalam membangun dan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan bangsa. Dengan membangun industri perbukuan yang profesional, kita akan mampu membangun bangsa yang profesional dan pada akhirnya bangsa yang profesional tersebut akan mampu membangun kemakmuran dan kesejahteraannya sendiri. Oleh karena itu, industri perbukuan harus diperlakukan secara strategis, minimal sama pentingnya dengan industri-industri lainnya yang sudah berkembang pesat, karena industri buku bisa diibaratkan sebagai potret dari sebuah perjalanan peradaban suatu bangsa.

Krisis multi dimensi yang terus berlanjut, telah menyuburkan tumbuhnya kegiatan pembajakan buku. Begitu parahnya dampak krisis multidimensi tersebut, sehingga walaupun Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (Tim PMPB) beberapa kali mampu menangkap para pembajak, namun sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan ada yang terbebas sama sekali dari jeratan hukum. Demikianlah gambaran umum kondisi krisis multi dimensi yang terjadi dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan, seolah kita akan sia-sia jika berharap adanya keadilan, atau menuntut suatu sistem kehidupan yang tertata baik dan profesional.

Bagai pucuk dicinta ulam tiba, secercah harapan kemudian muncul ketika International Publishers Association (IPA) mengundang Ikapi untuk menghadiri sidang WIPO (World Intellectual Property Organization) di Jenewa pada Juli 2005 membahas masalah perlindungan hak cipta, dan Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) Jepang mensponsori Ikapi untuk menyelenggarakan seminar dan lokakarya nasional pada Januari 2006 untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah hak cipta sekaligus membukukan semua isu yang muncul dari seminar dan lokakarya tersebut ke dalam sebuah

Buku Panduan Hak Cipta Asia versi Indonesia. Tawaran yang sama datang dari IFRRO (International Federation Rights and Reproduction Organization), namun tawaran ini masih dalam proses, dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2006 juga.

Dari sisi manajemen bisnis, kami melihat ada 5 alasan pokok yang menggambarkan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap pertumbuhan bisnis yaitu:

Pertama, kekayaan intelektual di negara berkembang seperti Indonesia, merupakan hal yang sangat penting baik bagi penerbit kecil maupun penerbit besar. Selain mendapatkan lisensi hak cipta dari para penerbit asing, para penerbit Indonesia menciptakan naskah-naskah lokal dalam bahasa lokal dan dengan keahlian khusus lokal. Apabila hasil kerja mereka terlindungi berarti bukan hanya sebatas memenuhi ketentuan etika bisnis saja melainkan juga memenuhi masalah penegakan hukum yang harus kita junjung tinggi.

Kedua, penerbit-penerbit lokal merupakan korban pembajakan, sama halnya dengan penerbit internasional. Namun, bagi para penerbit lokal, dampak kehancurannya jauh lebih besar karena mereka berada pada area pasarnya sendiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan perlindungan hak cipta harus berjalan secara bergandengan.

Ketiga, kami menyadari bahwa harga buku dan daya beli masyarakat merupakan isu penting, maka para penerbit harus terus bekerja keras untuk membuat harga buku terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini kita harus memahami dan mematuhi ketentuan bahwa ada hubungan antara risiko yang akan dihadapi penerbit dengan perolehan yang akan mereka dapatkan. Apabila risikonya tinggi maka wajarlah kalau perolehannya ikut tinggi. Sebaliknya jika risikonya rendah, marginnya juga harus disesuaikan dalam batas normal saja terutama terjadi karena adanya kompetisi yang ketat dari para penerbit lainnya.

Selain itu ada juga hubungan antara volume transaksi dan margin. Jika volume transaksi besar sekali maka margin yang diharapkan seyogyanya tidak perlu tinggi, tetapi jika volume transaksinya kecil, para penerbit pantas untuk mendapatkan margin yang tinggi. Kondisi mekanisme pasar yang seperti itu bila terjadi, akan mampu mencegah atau sedikitnya menghambat laju pertumbuhan pembajakan buku yang dilakukan oleh para pembajak.

Keempat, kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan hak cipta akan melemahkan spirit dan kreatifitas para penerbit untuk terus berusaha menghasilkan buku secara lebih produktif serta bersifat lokal dan dengan harga lokal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu adanya tindakan pemerintah yang tepat, antara lain penyediaan dana yang cukup untuk perpustakaan, pembangunan masyarakat secara bersama melalui program-program untuk masyarakat umum secara kreatif yang dikaitkan dengan masalah ketersediaan buku untuk semua.

Kelima, perilaku penerbit mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan kita harus semakin berorientasi pada pemikiran jangka panjang. Kita harus menyadari bahwa buku-buku berkualitas yang kita hasilkan sesungguhnya akan membangun pasar potensial kita di masa yang akan datang, karena pada akhirnya mereka akan menjadi lebih terpelajar, lebih terdidik, lebih produktif serta berprestasi lebih baik dalam bekerja dan akan memiliki daya beli yang lebih tinggi, sehingga akhirnya kita mampu menciptakan permintaan terhadap buku yang lebih banyak di masa yang akan datang. Dengan demikian maka para penerbit dan masyarakat secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Oleh karena itu penerbit dan pemerintah harus bekerja sebagai *partner* dalam mencapai tujuan bersama untuk mendukung masyarakat menjadi lebih terdidik, lebih terpelajar, lebih kompeten, serta lebih produktif dan berdaya beli lebih tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut jalan kita masih panjang, Buku Panduan Hak Cipta ini harus segera didistribusikan dan disosialisasikan ke seluruh pihak

terkait, mulai dari pemerintah dan instansi-instansinya yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melaksanakan penegakan hukum karena amanah, serta masyarakat luas yang meliputi para konsumen, pengusaha, pendidik, dan seluruh media massa, baik cetak maupun elektronik.

Akhirnya, janganlah kita lupakan bahwa semua upaya yang telah kita lakukan itu akan berakhir sia-sia kecuali kalau kita semua mau menerapkannya secara sungguh-sungguh dan konsisten. Marilah kita bangun proses kemandirian kita dengan menjauhkan diri dari upaya-upaya merampas hak milik orang lain termasuk hak kekayaan intelektual yang merupakan sumber utama kekuatan untuk membangun bangsa yang mandiri.

Atas terbitnya Buku Panduan Hak Cipta Asia versi Indonesia ini, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa merealisasikannya, terutama ACCU dan Japan Copyright Office (JCO) sebagai sponsor utama, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Departemen Pendidikan Nasional yang terus memberikan dukungan secara aktif, para pembicara, peserta, pengamat, penerjemah, editor, serta pihak lainnya yang memungkinkan semuanya ini terjadi.

Makfudin Wirya Atmaja
Ketua Umum Ikapi

Pengantar: Kesadaran akan Hak Cipta

Dalam semua buku terbitan Balai Pustaka sebelum perang, selalu tercantum keterangan pada halaman kolofon: Hak Pengarang dilindungi undang-undang menurut Staatsblad 1912 no. 600. Dalam buku-buku bahasa Sunda bunyinya: *Hak anu ngarang disengker nurutkeun artikel 11 tina wet, nu kauni dina Staatsblad 1912 no. 600.*

Yang dimaksud dengan istilah Hak Pengarang di situ, adalah yang sekarang (sejak Kongres Kebudayaan Nasional di Bandung tahun 1951) dikenal dengan istilah Hak Cipta. Dan yang dimaksud dengan *wet* adalah hukum atau undang-undang yang tercantum dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1912, nomor 600. Undang-undang tersebut dalam percakapan sehari-hari biasa disebut dengan *Auteurswet*, atau Undang-undang Hak Cipta.

Auteurswet 1912 diundangkan di negeri Belanda yang diberlakukan juga di daerah jajahannya di Timur Jauh, yaitu Hindia Belanda atau Nederlands Indie dengan beberapa kekecualian. *Auteurswet* 1912 itu memperbaharui Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yang diundangkan tahun 1881, karena negeri Belanda hendak masuk menjadi anggota Konvensi Hak Cipta Berne (Berne Copyright Convention).

Dicantumkannya kalimat tersebut dalam setiap buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, menunjukkan bahwa pimpinan Balai Pustaka sadar akan arti dan pentingnya hak cipta dan dengan demikian hendak mendidik para pembacanya juga agar tahu mengenai hak cipta. Agar tahu bahwa Hindia Belanda juga mempunyai undang-undang yang melindungi hak para pencipta. Hal demikian patut sekali dilakukan oleh Balai Pustaka sebagai penerbit

pemerintah yang didirikan guna mengimbangi penerbitan bacaan liar dan mengadakan “kitab-kitab bacaan yang memenuhi kegemaran orang kepada membaca dan memajukan pengetahuannya, seboleh-bolehnya menurut tertib dunia sekarang. Dalam usahanya itu harus dijauhkan segala yang dapat merusakkan kekuasaan pemerintah dan ketenteraman negeri” seperti tercantum dalam *Peringatan Wilhelmina 25 tahun di atas takhta*, (1923).

Yang mengherankan ialah bahwa kalau kita teliti buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka sendiri, banyak pelanggaran hak cipta yang dilakukannya, artinya pelanggaran atas Hak Pengarang yang tercantum dalam Staatsblad 1912 no. 600. Misalnya berbagai buku karya para pengarang Eropa yang disadur ke dalam bahasa Melayu atau salah satu bahasa daerah atau ke dalam keduanya tanpa menyebut nama pengarang aslinya. Buku *Si Bachil* yang diumumkan atas nama Noer St. Iskandar, sebenarnya merupakan saduran dari *L'Avare* karya Molière. Nama Molière tidak tercantum dalam cetakan pertama, tidak juga ada keterangan bahwa buku itu disadur dari karya Molière. Nama Molière baru tercantum sebagai pengarang *Si Bachil* dalam cetak ulang setelah perang sesudah dikoreksi oleh Idrus yang waktu itu menjadi redaktur Balai Pustaka. Karangan Molière yang lain, berjudul *Le Medicin Malgre Lui* disadur ke dalam bahasa Sunda oleh Moh. Ambri menjadi *Si Kabayan jadi Dukun* juga diterbitkan tanpa menyebut nama pengarang asli.

Baik Noer St. Iskandar maupun Moh. Ambri ketika mengerjakan dan menerbitkan buku itu bekerja sebagai anggota sidang pengarang Balai Pustaka. Besar kemungkinan keduanya mengerjakan saduran itu atas anjuran pimpinan Balai Pustaka yang adalah orang Belanda yang niscaya lebih mengenal kekayaan pustaka Eropa. Di samping kedua buku dan kedua anggota sidang pengarang itu, masih ada lagi buku-buku terbitan Balai Pustaka yang merupakan saduran dari bahasa Belanda yang tidak menyebut nama pengarang aslinya.

Jelas hal itu merupakan pelanggaran hak cipta, walaupun karya itu sudah

menjadi hak publik (*public domain*), karena tidak menghormati hak moral pengarang.

Bagaimanapun, hal itu memberikan gambaran tentang betapa kesadaran akan arti hak cipta masa itu, bahkan pada pimpinan penerbit pemerintah yang terkemuka sendiri sangat rendah. Padahal dalam buku yang diterbitkannya soal hak cipta itu selalu dicantumkan.

Perlu diberi penjelasan bahwa pada waktu itu, Balai Pustaka banyak merekrut orang-orang yang berbakat mengarang untuk menjadi anggota Sidang Pengarang. Istilah redaksi atau redaktur nampaknya tidak digunakan. Mungkin karena tugas mereka bukan hanya untuk memeriksa dan mengedit naskah yang masuk dari luar, melainkan harus menulis sendiri naskah-naskah yang akan diterbitkan sebagai buku. Mulanya menyadur naskah-naskah lama dari museum, tetapi kemudian juga diminta mengarang sendiri, atau menyadur buku-buku terkenal Eropa (sebenarnya Belanda) atas saran pimpinan Balai Pustaka.

Tidak jelas apakah untuk buku yang ditulisnya di kantor pada waktu kerja itu mereka mendapat honorarium atau royalti di luar gaji atau tidak. Mungkin dianggap sebagai hasil pekerjaannya sebagai anggota sidang pengarang saja, jadi hanya mendapat gaji saja (yang cukup besar). Tapi saya pernah mendapat keterangan dari Pak Samsudi yang banyak menerbitkan buku cerita anak-anak dalam bahasa Sunda di Balai Pustaka masa sebelum perang, bahwa ketika beliau belum diangkat menjadi anggota sidang pengarang Balai Pustaka, kalau mengirimkan naskah dan diterbitkan sebagai buku, beliau menerima kiriman sebesar F.500,- jumlah yang lumayan pada waktu itu ketika beras harganya seliter hanya sekitar 3 sen. Menurut informasi yang saya peroleh pada waktu itu Balai Pustaka mencetak buku sebanyak 1.500 eksemplar dan tebalnya hanya kurang lebih 100 halaman. Kalau ada buku yang lebih tebal dari itu, dibuat menjadi berjilid-jilid. Harga jualnya per jilid sekitar F.0,60.

Pada masa sesudah perang Balai Pustaka membuat SPP (Surat Perjanjian Penerbitan) dengan pengarang, termasuk dengan pengarang yang bekerja sebagai redaktur atau anggota Sidang Pengarang. Untuk cetakan pertama pengarang asli memperoleh 20% dari harga bruto yang dibayarkan langsung begitu bukunya terbit, tapi pada cetakan kedua honorariumnya turun menjadi 12% dan kemudian untuk cetakan selanjutnya hanya 8%. Dalam setiap bukunya dicantumkan keterangan “Hak Pengarang dilindungi oleh Undang-undang” tanpa menyebut tahun undang-undang dan Lembaran Negara yang memuatnya. Tetapi sekarang setelah statusnya berkali-kali berubah sampai menjadi perum, Balai Pustaka tidak menghormati tanda tangan yang dibuatnya dahulu. Buku yang menurut SPP lama besar honorinya 20% - 12% - 8% dari harga bruto semuanya dirubah menjadi 10% kalau mau dicetak ulang. Bahkan dalam kasus yang saya alami, SPP dengan besaran honor 10% dibuat setelah buku dicetak ulang beberapa tahun sebelumnya, itu pun karena saya menanyakannya, dan setelah saya tanda tangani SPP yang baru, ternyata tidak juga diikuti dengan pengiriman perhitungan buku yang sudah dijual selama bertahun-tahun.

Tetapi pelanggaran dan pelecehan terhadap hak cipta oleh lembaga pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Balai Pustaka saja. Pusat Bahasa yang memberi kesempatan kepada para sarjana untuk mengadakan penelitian tentang para sastrawan dan karyanya, waktu menerbitkan hasil penelitian itu dilampiri karya sastra yang diteliti yang kadang-kadang jauh lebih tebal dari hasil penelitian itu sendiri tanpa meminta izin bahkan memberi tahu juga tidak kepada pengarangnya. Ketika Departemen P dan K menerbitkan kembali karya-karya sastra baik dalam bahasa Indonesia dan terutama dalam bahasa daerah, banyak buku yang diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah tanpa sepengetahuan, jangankan seizin pemegang hak ciptanya.

Tidak hanya penerbit pemerintah Balai Pustaka yang tidak menghargai tanda tangannya sendiri pada SPP yang sudah dibuatnya dengan pengarang,

juga penerbit-penerbit swasta besar (saya artikan penerbit yang sudah mengeluarkan ratusan judul buku) seperti Angkasa, Erlangga, Bina Ilmu, Pustaka yang pernah membuat SPP dengan saya untuk menerbitkan buku saya, tidak pernah melaksanakan kewajiban memberikan laporan penjualan dan membayar honorarium. Hal itu menunjukkan bahwa pengertian dan kesadaran mereka terhadap hak cipta sangat rendah.

Tetapi sikap yang menunjukkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan hak cipta juga diperlihatkan oleh para pencipta sendiri. Ada pelukis yang karya-karyanya dibuat menjadi patung oleh orang lain, tetapi keluarga si pelukis tidak dimintai izin lebih dahulu dan tidak pula dihiraukan hak-haknya sebagai pewaris hak cipta, dan para pewaris itu menganggap hal demikian sebagai sesuatu yang wajar. Mereka tidak menuntut haknya atas ciptaan orang tuanya itu.

Pengarang-pengarang yang ciptaannya dimuat dan diterbitkan dalam berbagai antologi yang disusun untuk berbagai tujuan, umumnya tidak pernah menuntut haknya. Bahkan kebanyakan merasa bangga karena dengan demikian dianggapnya karyanya diakui bermutu.

Dengan contoh-contoh itu saya ingin menunjukkan bahwa pengetahuan, pengertian dan penghargaan terhadap hak cipta di Indonesia, bahkan oleh lembaga-lembaga pemerintah sendiri tidak dipunyai dan tidak dilakukan. Bahkan para pencipta yang mempunyai hak cipta itu sendiri banyak yang tidak menyadari dan mengetahui akan hak-haknya. Apalagi kalau ditambah dengan praktik stasiun-stasiun RRI yang bertebaran di seluruh tanah air yang menyiarkan lagu-lagu tanpa mempedulikan hak-hak komponis dan juga penyanyinya, tetapi para pencipta lagu dan para penyanyinya tidak menuntut pelanggaran akan haknya.

Banyak pengarang – bahkan yang terkemuka sekalipun – yang menganggap bahwa honor dari terjemahan bukunya, kalau penerbit terjemahan

itu langsung menghubungi si pengarang, seluruhnya menjadi haknya sendiri, walaupun dalam SPP dengan penerbit yang asli masalah honor dari terjemahan telah diatur dengan jelas, di mana disebutkan bahwa dalam honor itu ada juga bagian buat penerbit.

Semua contoh itu menunjukkan betapa rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan arti hak cipta dalam masyarakat kita. Dari kasus-kasus yang ditangani oleh Ikapi terhadap para pembajak, yang semuanya sering menguap di tangan para penegak hukum, atau bahkan para penegak hukum itu sendiri memperlihatkan ketidaktunggalannya akan arti hak cipta, kita berada dalam situasi yang sama sekali tidak mendorong kegairahan untuk mencipta. Masyarakat kita, termasuk para pejabat pemerintah bahkan juga yang ditugaskan untuk menanganinya, tidaklah menunjukkan pengetahuan, dan penghargaan atas karya-karya intelektual. Dengan keadaan seperti itu, janganlah berharap bahwa bangsa Indonesia akan dapat bersaing, jangankan bertarung dengan bangsa lain dalam bidang kreatifitas. Kita menjadi bangsa paria karena hutangnya termasuk yang terbanyak, hidupnya sebagai pengemis di antara bangsa-bangsa. Pada masa sebelum perang, bangsa kita disebut sebagai bangsa kuli dan babu di antara bangsa-bangsa di dunia karena hidup di bawah telapak kaki penjajah. Kedudukan itu belum banyak beringsut setelah kita memproklamasikan kemerdekaan 60 tahun yang lalu. Kita sekarang benar-benar menjadi bangsa yang paling banyak mengeksport kuli dan babu ke manca negara.

Kalau kita ingin meningkatkan derajat tenaga kerja kita yang dikirimkan ke luar negeri, jalannya tidak ada lagi daripada kita harus meningkatkan kualitas manusia kita sebagai bangsa. Dari tenaga yang tidak punya keahlian menjadi tenaga yang punya keahlian. Bangsa Palestina yang sejak 1948 selalu hidup dalam pengungsian ternyata dapat mendidik anak bangsanya menjadi tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan bukan saja oleh nagara-negara di Timur Tengah, melainkan juga oleh Amerika dan Eropa. Baiklah kita merenungkan secara

sungguh-sungguh mengapa dalam peningkatan kualitas bangsa kita yang merdeka kalah oleh Palestina yang selalu diancam perang?

Para penerbit buku yang tergabung dalam Ikapi berkibrah dalam bidang yang mengusahakan pencerdasan bangsa seperti yang diamanatkan Mukadimah Undang-Undang Dasar mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas rohani kita sebagai bangsa. Tetapi masyarakat tidaklah mendorong usaha tersebut. Kecuali karena kemampuan finansial masyarakat kita masih sangat rendah untuk membeli buku, juga karena tidak ada usaha pembangunan perpustakaan yang memadai baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swasta. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tidak ada yang memulai langkah pembentukan perpustakaan yang menyediakan bacaan yang bermanfaat bagi rakyat banyak seperti Carnegie di Amerika Serikat. Hal itu antaranya disebabkan karena pemerintah belum membuat undang-undang yang meringankan pajak para pengusaha jika sebagian keuntungannya digunakan untuk mendanai perpustakaan atau kegiatan-kegiatan sosial-budaya yang lain.

Ironis sekali, usaha penerbitan buku di Indonesia: Karena tingkat kegemaran membaca masyarakat yang rendah, ditambah oleh kemampuan finansialnya yang sangat terbatas, tidaklah menjanjikan akan menghasilkan untung yang menarik. Dan kalau kebetulan ada buku yang laku, langsung diancam pembajakan. Dan karena pembajakan buku merupakan kasus pengaduan, maka kalau tidak diadukan oleh yang dibajak, para penegak hukum tidaklah akan menangannya. Dan kalau diadukan, sering menguap di tengah jalan, karena pembajak mempunyai “wibawa” yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan penegak hukum karena keuntungannya dari membajak jauh lebih besar daripada yang diperoleh penerbit yang asli.

Maka jelaslah, bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk para pencipta dan penerbit, para pejabat pemerintah dan para penegak hukum dan juga kaum legislatif dan yudikatif, sangat perlu. Penerbitan edisi bahasa

Indonesia *Buku Panduan Hak Cipta Asia* yang disusun oleh Tamotsu Hozumi dengan bantuan Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO, Jepang, akan sangat membantu usaha ke arah menumbuhkan pengertian dan kesadaran akan fungsi hak cipta dalam masyarakat.

Mudah-mudahan manfaatnya akan segera terasa.

Ajip Rosidi

Pabelan, 22 Maret 2006.

Prakata





Hak cipta (*copyright*) adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan *UN International Covenants* (Perjanjian Internasional PBB) dan juga hak hukum yang sangat penting yang melindungi karya budaya. Karya budaya adalah apa saja yang dihasilkan seseorang yang memperkaya alam pikiran dan perasaan manusia. Karya budaya tidak mencakup hal-hal yang secara langsung menyumbang pada gaya hidup sehingga kehidupan atau pekerjaan lebih nyaman, seperti, misalnya, mesin atau teknologi. Mesin dan teknologi tidak termasuk karya budaya karena sebagian besar berkaitan dengan pengembangan peradaban di bidang teknologi dan karena itu hak-hak hukum yang melindunginya terpisah dari hak cipta. Hak paten, misalnya, melindungi hak penemuan di bidang teknologi atau mesin; hak merek dagang melindungi produk, merek dan logo milik perusahaan, dan sebagainya; dan hak perancang melindungi rancangan produk. Hak-hak ini kadang-kadang bersama-sama dinamakan “hak kekayaan industri.” Karena banyak pemikiran dan tenaga

yang telah ditanamkan dalam konsep-konsep dan kegiatan-kegiatan membuat produk-produk yang menyumbang pada perkembangan budaya atau peradaban, hak-hak hukum yang melindungi buah pikiran juga kemudian dikenal dengan nama umum, yakni “*intellectual property rights*” (hak kekayaan intelektual).

Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut tentang karya budaya. Karya budaya langsung menyentuh pikiran dan hati dan karena itu istilah ini mencakup semua bentuk sastra, seperti novel, puisi atau naskah, dan bentuk-bentuk ekspresi visual dan audio, seperti lukisan, musik dan film, serta hasil penelitian ilmiah yang kompleks. Karya budaya juga dapat didefinisikan sebagai ekspresi kreatif pikiran atau perasaan manusia. Ekspresi semacam itu dapat mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Kita semua pasti sudah pernah tersentuh ketika membaca sebuah novel, melihat lukisan yang indah, atau ketika mendengarkan musik atau melihat film yang memungkinkan kita membayangkan sebuah dunia yang lain sama sekali. Perasaan yang timbul dalam diri kita tidak selalu indah atau nyaman. Kadang-kadang bentuk-bentuk ekspresi itu dapat membuat kita murung atau merasa tertekan atau menyebabkan kita merenung. Ekspresi seni langsung berbicara kepada pikiran dan hati kita dan menggerakkan kita.

Agar dapat bertahan hidup, kita harus makan. Makanan penting sekali untuk merawat tubuh kita. Makan memberi kita gizi dan memungkinkan kita hidup. Tetapi kita adalah makhluk yang sangat maju; kita tidak saja membutuhkan gizi bagi tubuh kita, tetapi juga gizi bagi hati dan pikiran kita. Definisi karya budaya akan lebih mudah dipahami jika karya budaya kita lihat sebagai makanan untuk perasaan dan intelek kita. Bayangkan dunia tanpa karya budaya untuk memupuk jiwa kita. Dunia macam apa dunia kita jika tidak ada novel, puisi, musik, atau lukisan? Karya budaya yang memperkaya perasaan kita adalah warisan yang tidak ternilai, yang dipelihara oleh sejarah manusia. Karya budaya sudah ada jauh sebelum konsep hak cipta muncul. Selama

bertahun-tahun karya budaya menjadi warisan budaya suatu suku, suatu kawasan atau sebuah negara. Pada waktu bersamaan, sementara orang-orang yang lahir di setiap zaman dipengaruhi di satu pihak oleh warisan budayanya, orang-orang ini juga menambahkan karya-karya mereka kepada warisan budaya itu, dan dengan demikian mengembangkannya lebih lanjut. Berbagai karya budaya inilah yang memungkinkan kita bertahan hidup. Karya budaya, menurut saya, penting sekali bagi kehidupan manusia. Konsep hak cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu harus ditetapkan dan dilindungi dan bahwa orang yang menghasilkan karya budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.

Buku panduan ini ditulis untuk semua warga Asia, termasuk pencipta karya budaya dan orang yang bercita-cita menjadi pencipta karya budaya. Saya berharap buku ini dapat memperdalam pengertian kita tentang konsep hak cipta. Saya akan sangat berbahagia jika buku ini dapat memberikan sumbangan kepada perlindungan dan penggunaan ciptaan-ciptaan berhak cipta yang memperkaya jiwa kita dan mendukung kerja keras semua orang yang terlibat dalam bidang hak cipta. Keinginan terbesar saya, buku ini dibaca tidak saja oleh orang-orang yang menghasilkan ciptaan kreatif, seperti penulis, pelukis, penulis naskah film, perancang, penyair, dan pemusik, serta orang-orang yang bekerja dalam bidang media massa seperti penerbitan, penyiaran, percetakan dan periklanan, tetapi juga oleh para pemakai, apakah mahasiswa dan anggota masyarakat pada umumnya, dan mereka yang bercita-cita untuk berkecimpung di dalam bidang-bidang ini—dengan kata lain, semua orang yang turut mendukung hak cipta saat ini dan pada masa yang akan datang.

Meski ada orang yang mengatakan bahwa hak cipta sulit dipahami, hak cipta itu sebenarnya sangat sederhana. Undang-Undang Hak Cipta, yang mencakup semua undang-undang tentang hak cipta, terdiri dari aturan-aturan yang wajar, masuk akal dan dapat diterima setiap orang, misalnya, aturan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dihasilkan orang lain dengan



susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika kita hendak menggunakan suatu ciptaan, dan bahwa kita setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penggunaan suatu ciptaan. Hak cipta adalah hak yang sangat penting bagi kita semua karena dengan mematuhi aturan-aturan ini, kita memberikan dorongan yang besar bagi penciptaan karya budaya yang memperkaya jiwa kita.

Semua negara di Asia dan berbagai negara di dunia memiliki undang-undang hak cipta.

Seperti telah dijelaskan, Undang-Undang Hak Cipta mengakui bahwa orang yang menghasilkan karya budaya memiliki hak-hak spesifik atas karya budaya bersangkutan dan memastikan bahwa dia mendapat manfaat bila orang lain menggunakan karya budaya yang dihasilkannya tersebut. Istilah “ciptaan” yang digunakan di sini berarti ekspresi kreatif dan orisinal pikiran atau perasaan dalam bidang sastra, ilmu, musik atau seni. Orang yang menghasilkan ciptaan disebut “pencipta” (*author*), karena hak cipta diberikan oleh undang-undang kepada orang yang menghasilkan ciptaan, yaitu pencipta, maka hak cipta dapat kita sebut “hak pencipta” (*author’s rights*). Namun, secara populer, orang yang memegang hak atas suatu ciptaan disebut “pemegang hak cipta”. Pada umumnya, pemegang hak cipta adalah pencipta. Namun, karena pemegang hak cipta memiliki hak mengalihkan (menjual), meminjamkan atau mewariskan hak kekayaan intelektualnya atas ciptaan bersangkutan (lihat halaman 12) kepada perorangan atau perusahaan, maka pemegang hak cipta dapat berubah.

Ini berarti bahwa “pemegang hak cipta” tidak selalu “pencipta.”

Jika kita bandingkan undang-undang hak cipta di negara-negara Asia satu sama lain, akan kita temukan perbedaan-perbedaan di sana-sini dari segi istilah dan konsep. Interpretasi lurus undang-undang hak cipta bersangkutan kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa sesuatu yang dilindungi di suatu negara tidak dilindungi di negara yang lain. Namun, perbedaan-perbedaan ini sangat kecil, karena perjanjian internasional telah banyak membantu membentuk konsensus tentang perlindungan hak cipta. Pertama, kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang hak cipta yang digunakan oleh semua negara. Saya berharap buku panduan ini dapat menjadi standar bagi hak cipta di kawasan Asia.

I Tentang Ciptaan



Tentang Ciptaan

Apa jenis-jenis benda yang diakui sebagai “ciptaan” yang dilindungi oleh hukum?

Mari kita lihat jenis-jenis ciptaan yang menjadi subjek perlindungan hukum di dunia internasional (dan tentu saja mencakup Asia). Di Jepang, ciptaan dibagi ke dalam kategori-kategori sebagai berikut:

Karya sastra: novel, esai, naskah film, puisi, dan sebagainya.



Karya musik: lagu, lirik, dan sebagainya.



Tari, pantomim: koreografi untuk tari, seperti balet atau tari modern, dan untuk pantomim, dan sebagainya.



Karya seni: lukisan, karya cetak, patung, komik, kaligrafi, perangkat panggung, seni atau kerajinan, dan sebagainya.



Karya arsitektur: rancangan arsitektur dan gedung-gedung.



Peta dan diagram: peta, cetak biru (*blue print*), diagram, gambar desain, figur, model, dan sebagainya.



Sinematografi: film untuk gedung bioskop, program TV, peranti lunak, *video game*, dan sebagainya.



Foto: foto, fotografer, dan sebagainya.



Program: program komputer, dan sebagainya.

Kategori-kategori ciptaan lain yang mendapat perlindungan hukum mencakup ciptaan yang dihasilkan dengan menerjemahkan, mengaransemen, mengubah atau mengadaptasi karya orisinal (ciptaan turunan = *derivative work*), dan ciptaan yang telah diperiksa dan diperbaiki, seperti ensiklopedia, kumpulan puisi, majalah, dan surat kabar (kompilasi). Langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita harus tahu jenis-jenis ciptaan apa saja yang menjadi subjek perlindungan hukum. (Pelajari undang-undang hak cipta setiap negara untuk mengetahui kategori-kategori ciptaan di situ).

2 Hak Pencipta terdiri dari Hak Cipta (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Moral, dan Hak Terkait



2 | Hak Pencipta terdiri dari Hak Cipta (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Moral, dan Hak Terkait

Bagian ini menguraikan secara rinci hak-hak pencipta. Hak-hak ini mencakup hak cipta (hak kekayaan intelektual), hak moral, dan hak terkait, yang merupakan milik orang yang menyebarkan ciptaan.

Tentang Hak Cipta Pencipta

Seperti diuraikan di atas, hak cipta disusun untuk melindungi karya budaya, dan karena itu agak berbeda dari hak-hak yang lain. Misalnya, bila seseorang memiliki sesuatu, ia biasanya diakui sebagai pemegang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan dapat dialihkan kepada orang lain. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual dan juga dapat dialihkan kepada orang lain; karena itu, hak cipta juga dinamakan “hak kekayaan intelektual”. Dengan kata lain, hak cipta adalah hak yang dapat dijadikan uang. Selain itu, hak cipta melekat pada ciptaan kreatif yang dihasilkan oleh intelektualitas manusia, maka hak cipta juga dapat dianggap hak milik intelektual (*right of intellectual ownership*) seperti hak paten, hak desain industri, dan hak merek.



Apakah ini berarti hak cipta tidak lain merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual?

Negara-negara di bawah sistem hukum Inggris dan Amerika sepanjang perjalanan sejarah menekankan segi hak kekayaan intelektual dari hak cipta. Istilah “hak cipta” (*copyright*) dalam bahasa Inggris artinya persis itu, yakni hak menyalin (*the right to copy*), dan hak cipta pada dasarnya adalah hak memperbanyak suatu ciptaan. Sebagai perbandingan, negara-negara yang lain, seperti Prancis dan Jerman, lebih menekankan hak moral, sebuah konsep yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran sosial di Eropa. Karena itu, terjemahan harfiah istilah hak cipta dalam bahasa Prancis dan Jerman adalah “hak pencipta” (*rights of the author*). Singkatnya, negara-negara ini lebih mementingkan konsep melindungi alam intelektual si pencipta, yaitu falsafah dan prinsip-prinsipnya, daripada konsep menaikkan nilai hak kekayaan intelektual atas suatu ciptaan dengan cara membuat salinannya banyak-banyak dan menjualnya. Oleh karena itu, ide bahwa hak cipta memiliki dua ciri khas, yakni hak kekayaan intelektual dan hak moral, berkembang terutama di Eropa. Di Asia, ide ini baru diperkenalkan baru-baru ini saja. Undang-undang hak

cipta, kecuali di beberapa negara, baru diperkenalkan sejak pertengahan hingga akhir abad ke-20.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa hak cipta memiliki dua ciri utama: pertama, hak kekayaan intelektual atas ciptaan; dan kedua, hak moral pencipta. Kita harus berhati-hati bila menggunakan istilah hak cipta. Ada orang yang menggunakan istilah ini semata-mata dalam arti hak kekayaan intelektual atas ciptaan; ada pula orang yang menggunakan istilah hak cipta dalam arti mencakup kedua ciri ini. Dalam buku panduan ini, saya gunakan kata hak cipta untuk mencakup semua hak, yakni hak kekayaan intelektual dalam arti hak kekayaan intelektual atas ciptaan, dan hak moral dalam arti hak moral pencipta. Penting untuk kita sadari bahwa hak cipta adalah hak asasi manusia yang universal yang tercantum dalam berbagai deklarasi dan perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia. Hak kekayaan intelektual, yang diakui dalam undang-undang semua negara, berarti bahwa tidak sah mengambil hak kekayaan intelektual orang lain dan menggunakannya tanpa izin pemegang haknya. Sama halnya, hak moral, seperti hak pribadi (*right to privacy*), dan sebagainya, dilindungi hukum dari pelanggaran.

Tentang Hak Kekayaan Intelektual atas Ciptaan

Bagian ini menjelaskan isi “hak cipta”. Kita mulai dengan “hak kekayaan intelektual atas ciptaan” yang secara singkat disebut “hak cipta” oleh banyak orang. Hak kekayaan intelektual atas ciptaan dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut:

- 1) Hak perbanyak (*right of reproduction*);
- 2) Hak mempertunjukkan (*right of performance*);
- 3) Hak menyajikan (*right of presentation*);
- 4) Hak menyebarkan (*right of public transmission*);
- 5) Hak menuturkan (*right of recitation*);
- 6) Hak memamerkan (*right of exhibition*);

- 7) Hak distribusi, mengalihkan hak milik dan meminjamkan (*right of distribution, transfer of ownership and lending*);
- 8) Hak menerjemahkan, mengaransemen, mentransformasi, dan mengadaptasi (*right of translation, arrangement, transformation and adaptation*);
- 9) Hak mengeksploitasi ciptaan turunan (*rights in the exploitation of a derivative work*).

Semua negara umumnya mengelompokkan hak kekayaan intelektual seperti di atas, (karena hak-hak adalah cabang-cabang dari pokok batang utama, yakni hak cipta, untuk semua ini juga digunakan istilah hukum “hak cabang” (“*branch rights*”). Hak-hak ini, yang termasuk bagian hak cipta, adalah milik pencipta semata-mata. Setiap hak dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Undang-undang hak cipta di setiap negara sering direvisi untuk menjawab perubahan kondisi sosial, seperti misalnya kemajuan teknologi. Karena itu mungkin saja muncul hak-hak baru. Oleh karena itu, kita perlu selalu memantau perkembangan-perkembangan baru dalam hak cipta.

Di Jepang, misalnya, hak kekayaan intelektual dibagi ke dalam setiap hak cabang sebagai berikut:

I. Hak perbanyakan (hak melindungi ciptaan dari diperbanyak tanpa izin)

Hak perbanyakan adalah hak kekayaan intelektual yang paling dasar dan substansial. Perbanyakan berarti “perbanyakan dalam bentuk konkret melalui cetakan, fotografi, poligrافي, suara, rekaman visual, atau cara lain.” Secara sederhana, hak perbanyakan berarti menggunakan bagian dari ciptaan atau seluruh ciptaan untuk membuat produk yang lain, membuat salinannya, atau membuat rekaman audio atau visual, dan sebagainya. Penerbitan adalah salah

satu metode perbanyakan yang tertua. Pada umumnya, hak-hak yang bertalian dengan penerbitan disebut hak menerbitkan dan hak-hak ini adalah salah satu jenis dari hak perbanyakan.

Membuat rekaman visual dan/atau audio pertunjukan atau siaran sandiwarra, ceramah, dan sebagainya, juga menggunakan hak perbanyakan. Bahkan, hak ini mencakup berbagai kegiatan yang sangat luas, termasuk menyalin teks atau ilustrasi dengan alat pemindai (*scanner*) atau mesin *fotocopy* dan bahkan membangun gedung sesuai dengan cetak biru (*blue print*).

2. Hak mempertunjukkan

(hak melindungi ciptaan dari dipertunjukkan di muka umum tanpa izin)

Hak mempertunjukkan berarti hak untuk mempertunjukkan di muka umum sebuah sandiwarra berdasarkan naskah tulisan sendiri atau musik ciptaan sendiri. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengadakan pertunjukan. Persoalannya di sini adalah kata “di muka umum.” Di muka umum tidak mencakup kegiatan berlatih seorang diri atau mengadakan pertunjukan di depan anggota keluarga sendiri. Di muka umum berarti di depan sejumlah besar orang yang tidak tertentu atau tertentu. Ini berlaku tidak saja bagi pertunjukan secara langsung tetapi juga bagi pemutaran rekaman suara, cakram padat (CD=*compact disc*), dan sebagainya, di depan umum atau menggunakan pengeras suara untuk menyiarkan sebuah pertunjukan kepada orang-orang di luar gedung atau teater.

3. Hak menyajikan

(hak melindungi ciptaan dari disajikan di muka umum tanpa izin)

Hak menyajikan berarti hak memproyeksikan ciptaan sendiri pada sebuah

layar atau objek yang lain. Pada masa lalu, hak ini diterapkan pada film tetapi karena kemajuan teknologi dalam membuat dan memproyeksikan gambar, ciptaan sekarang dapat diproyeksikan pada layar komputer dan layar LC (*liquid crystal*) dengan proyektor LC, dan sebagainya. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta sekarang ini mengakui hak menyajikan, artinya hak memperlihatkan ciptaan sendiri di depan umum dengan menggunakan peralatan audio visual, untuk semua jenis ciptaan. Hak ini sekarang bahkan diterapkan pada proyeksi foto atau gambar karya seni ke layar.

4. Hak menyebarkan

(hak untuk melindungi ciptaan dari disebarluaskan kepada umum tanpa izin)

Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menyebarluaskan ciptaannya di depan umum. Karena menyebarluaskan kepada umum berarti menyebarluaskan melalui radio, televisi, dan sebagainya, maka menyebarluaskan juga mencakup siaran satelit, siaran kabel, siaran televisi kabel (CATV=*cable television*), dan menyebarluaskan ciptaan melalui jaringan komputer.

5. Hak menuturkan

(hak melindungi ciptaan dari dituturkan di depan umum tanpa izin)

Hak menuturkan adalah hak pencipta untuk menuturkan karya tulisnya di depan umum. Ini mencakup, misalnya, pengarang novel yang menuturkan isi buku karangannya di depan umum dan merekam tuturannya dan memutarkannya di depan umum.

6. Hak memamerkan

(hak melindungi ciptaan dari dipamerkan di depan umum tanpa izin)

Hak ini menyangkut peragaan karya seni dan foto. Pencipta diakui sebagai pemegang hak eksklusif memamerkan karyanya di depan umum. Ini berlaku, misalnya, dalam hal penyerahan ciptaan orisinal kepada penyelenggara pameran seni untuk dilihat orang banyak. Di Jepang, hak ini hanya berlaku bagi ciptaan orisinal, dan tidak berlaku bagi salinannya; di Korea dan Cina hak ini mencakup pula pameran perbanyak ciptaan. Selain itu, dalam hal foto, di Jepang hak ini hanya berlaku untuk foto yang tidak diterbitkan. Dalam hal lukisan, yang dibuat di atas kanvas, kertas, dan sebagainya, hanya ada satu jenis lukisan, karena itu sebuah lukisan jelas adalah ciptaan orisinal. Di pihak lain, dalam hal foto atau cetak balok kayu, salinan dapat dibuat dari ciptaan orisinal dan semua ini juga diakui sebagai ciptaan orisinal.

Karena lukisan dan karya seni yang lain dapat dijual, maka pemiliknya mungkin saja berubah. Bila pemilik berubah, hak milik beralih kepada pemilik baru, tetapi hak cipta tidak. Namun, akan sangat repot, jika pemilik yang baru harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta setiap kali ia ingin memamerkan miliknya. Apa yang terjadi pada hak pamer dalam hal ini?

Sebagian besar negara-negara di Asia tidak memiliki aturan yang spesifik mengenai hal ini. Namun, Jepang mengakui hak pemilik untuk memamerkan karya orisinal (tidak termasuk pameran tetap di tempat terbuka), dalam hal karya yang tidak diterbitkan, dengan asumsi bahwa pencipta karya telah memberikan izin bagi penyebaran karya bersangkutan.

7. Hak distribusi, mengalihkan hak milik, dan meminjamkan

(hak melindungi ciptaan dari distribusi, pengalihan, atau dipinjamkan tanpa izin)

Di Asia, hak distribusi tercantum dalam undang-undang hak cipta Jepang, Korea, dan Hong Kong. Pencipta sinematografi memiliki hak eksklusif untuk menjual, meminjamkan atau dengan cara lain mendistribusikan salinan karyanya. Hak ini pada awalnya ditujukan untuk pembuat film dan memberi mereka hak distribusi film-film mereka sendiri. Namun, sekarang, hak distribusi juga berlaku bagi penjualan dan penyewaan peranti lunak *video game*. Distribusi berarti perbanyak karya sinematografi di muka umum, yang juga berarti menjual dan menyewakan kaset video, cakram video digital serbaguna (DVD=*digital video/ versatile disc*), dan sebagainya, terlepas dari apakah dikenakan uang sewa atau tidak. Hak mengalihkan hak milik adalah hak menawarkan karya orisinal (tidak termasuk karya sinematografi) dan salinannya di muka umum dengan mengalihkan hak milik. Di negara-negara seperti Jepang, setelah hak kekayaan intelektual dialihkan secara sah, hak mengalihkan hak milik habis masa berlakunya, dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas didistribusikan tanpa harus mendapat izin dari pemegang hak cipta. Namun, kita harus hati-hati, karena di beberapa negara, hak mengalihkan hak milik tidak habis masa berlakunya. Hak meminjamkan adalah hak menawarkan ciptaan (tidak termasuk karya sinematografi) kepada umum dengan meminjamkan salinan dari ciptaan bersangkutan.

8. Hak terjemahan, aransemen, transformasi, dan adaptasi (hak melindungi ciptaan dari diterjemahkan, diaransemen, ditransformasi, atau diadaptasi)

Aturan ini menetapkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menerjemahkan, mengaransemen musik, mentransformasi, atau mengadaptasi ciptaannya untuk membuat ciptaan turunan.

Terjemahan berarti mengekspresikan karya sastra ke dalam bahasa yang lain dari bahasa sumber. Istilah “bahasa” menyangkut kata-kata yang digunakan

untuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain, dan karena itu tidak mencakup bahasa komputer. Sama halnya, mengubah dialek ke bentuk standar bahasa bersangkutan atau ke bentuk kode, Braille, dan sebagainya, tidak termasuk terjemahan. Semua ini termasuk salah satu bentuk perbanyakan. Dengan kata lain, hak terjemahan umumnya berarti hak menerjemahkan karya orisinal ke dalam bahasa asing.

Membuat aransemen berarti membuat karya musik dengan menambahkan elemen-elemen kreatif yang baru pada karya musik yang telah ada, misalnya, membuat musik klasik menjadi musik jazz. Dalam sebuah kasus baru-baru ini di Jepang, sebuah perusahaan musik yang membuat aransemen jazz sebuah musik klasik tanpa persetujuan penciptanya harus membatalkan penjualan cakram padatnya (CD=*compact disc*) karena ada protes dari pencipta musik bersangkutan.

Transformasi berarti mengubah bentuk ekspresi. Ini mencakup, misalnya, konversi lukisan dua dimensi menjadi patung tiga dimensi atau membuat foto dan menjadikannya lukisan orisinal.

Adaptasi berarti mengubah karya orisinal dan bentuk ekspresi dengan membuatnya menjadi sandiwaranya atau film tanpa mengubah cerita atau motif. Kategori ini mencakup mengadaptasi karya untuk siaran televisi. Tampaknya, meningkatkan kemampuan program komputer, dan sebagainya, juga dianggap adaptasi.

Konflik sering timbul mengenai hak adaptasi karena sulit untuk menentukan apakah suatu karya benar-benar suatu adaptasi, dalam arti alat untuk ekspresi (bentuk luar) telah diubah tanpa mengubah inti (bentuk internal) suatu karya, atau apakah suatu karya itu hanya menggunakan ide bersangkutan. Ada orang yang mengatakan bahwa adaptasi berarti menggunakan ide. Seperti telah disebutkan di atas, ide tidak dilindungi oleh hak cipta. Tetapi karena hak adaptasi dilindungi sebagai satu elemen dari hak cipta, konflik jenis ini dapat timbul.

Umumnya, jika hanya latar belakang sejarah yang diubah sedangkan cerita dan kepribadian dari tokoh-tokoh tetap tidak berubah, ini dianggap adaptasi.

9. Hak eksploitasi ciptaan turunan (hak untuk melindungi ciptaan turunan dari eksploitasi tanpa izin)

Seperti telah dijelaskan dalam nomor 8, ciptaan turunan adalah sebuah ciptaan baru yang diciptakan melalui terjemahan, aransemen, transformasi, atau adaptasi. Meskipun hak cipta bagi ciptaan turunan adalah milik penciptanya, pada waktu bersamaan, pencipta ciptaan orisinal juga memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki pencipta ciptaan turunan. Misalnya, jika ciptaan animasi yang dibuat berdasarkan sebuah komik dijadikan ciptaan video komersial, izin untuk memperbanyak harus diminta dari pemegang hak cipta dari ciptaan animasi dan pemegang hak cipta buku komik orisinal. Izin dari satu pemegang hak cipta saja tidak cukup. Izin harus diminta dari semua pemegang hak cipta.



Tentang Hak Eksploitasi Ciptaan Turunan dan Penggunaan Hak-hak Tambahan Karya yang Diterbitkan

Seperti telah disinggung di atas, hak eksploitasi ciptaan turunan adalah satu jenis hak cabang dalam undang-undang hak cipta dan adalah milik eksklusif pemegang hak cipta.

Di pihak lain, meski tidak termasuk istilah hukum dalam undang-undang hak cipta, istilah hak-hak tambahan (*subsidiary rights*) berdasarkan penggunaan sekunder sebuah karya yang diterbitkan digunakan secara luas dalam industri penerbitan di setiap negara, yang dilekatkan pada berbagai bentuk eksploitasi selain dari penerbitan yang didasarkan pada karya orisinal. Dalam kontrak penerbitan buku, penulis dan penerbit membuat berbagai kesepakatan tentang hak-hak tambahan ini.

Hak juga diberikan kepada penyebar sebuah ciptaan, seperti produser rekaman suara, penyiar dan penyiar televisi kabel, dan juga pelaku, seperti artis dan musisi. Dalam pengertian yang luas, hak-hak tambahan tercakup dalam konsep hak cipta, tetapi di Jepang, Korea, dan beberapa negara yang lain, hak ini dilindungi di bawah judul yang berbeda dalam undang-undang hak cipta, yakni di bawah judul “hak terkait” agar tidak bercampur aduk dengan hak-hak yang termasuk hak pencipta (hak cipta). Hak terkait akan dijelaskan di bawah nanti.

Apakah Hak Moral itu?

Hak moral biasanya terdiri dari hak menyebarluaskan ciptaan, hak mencantumkan nama pencipta, dan hak melindungi integritas ciptaan.

Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Istilah ini diperkenalkan baru-baru ini saja dan telah dimasukkan ke dalam Konvensi Berne (tidak termasuk hak mengumumkan ciptaan) dan

perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization Convention*).

Hak Menyebarkan Ciptaan **(Hak melindungi ciptaan dari disebarluaskan tanpa izin)**

Pencipta memiliki hak untuk menyediakan ciptaan yang belum disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ini berarti bahwa pencipta memiliki hak memutuskan apakah ciptaannya, baik orisinal maupun bentuk-bentuk turunannya, akan disebarluaskan atau tidak. Dalam hal ciptaan yang telah dialihkan hak ciptanya (hak kekayaan intelektual), pencipta dianggap telah menyetujui bahwa ciptaan bersangkutan dapat dipamerkan, karena jika tidak akan merepotkan pemegang hak cipta jika penciptanya tidak menyetujui pameran bersangkutan. Konvensi Berne tidak mengatur mengenai penyebaran suatu ciptaan kepada masyarakat luas.

Hak Mencantumkan Nama Pencipta **(hak meminta pencantuman nama)**

Bila sebuah ciptaan diumumkan, pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah nama pencipta harus dicantumkan atau tidak, dan apakah nama sebenarnya atau nama samarannya yang digunakan, atau tidak. Pencipta juga memiliki hak untuk menentukan hal ini bila sebuah ciptaan turunan diumumkan. Hak ini bukan berarti keharusan menggunakan nama pencipta.

Hak Melindungi Integritas Ciptaan **(hak melindungi ciptaan dari diubah tanpa izin)**

Seperti tampak dari nama hak ini, “pencipta memiliki hak untuk melindungi

integritas ciptaannya dan judul ciptaannya dari distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan lain tanpa izin pencipta.” Dalam hal penerbitan atau musik, hak ini dapat menimbulkan masalah bila diperlukan perubahan atau pembetulan ejaan, istilah, atau ungkapan. Dengan berjalannya waktu, berubah pula norma-norma sosial dan bahkan kosa kata dan ejaan yang kita pakai. Penerbit dan editor mungkin ingin mengubah suatu karya agar lebih mudah dibaca. Tetapi ini tidak dapat mereka lakukan tanpa terlebih dahulu memberi tahu pencipta atau meminta izin dari pemegang hak cipta.

Selain dari tiga syarat tersebut di atas, jika cara suatu karya digunakan merusak reputasi pencipta, ini dianggap melanggar hak moral pencipta, karena itu harus dijaga betul jangan sampai hal ini terjadi. Hak moral pencipta di negara-negara seperti di Jepang dihormati bahkan setelah pencipta meninggal dunia. Karena itu anggota keluarganya yang masih hidup dapat melarang tindakan yang dianggap melanggar hak moral pencipta ketika ia hidup dan meminta agar langkah-langkah diambil untuk memulihkan kehormatan pencipta.



Tentang Hak Terkait

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya, meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga dianggap tindakan kreatif. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas. Di beberapa negara, hak terkait tidak diakui, atau diterapkan kepada subjek yang berbeda, tetapi di Jepang, Korea, dan Cina, misalnya, hak-hak ini diberikan kepada pelaku pertunjukan, seperti musisi dan aktor, produser rekaman suara, lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran lewat kabel.

Seperti hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu. Hak terkait juga dilindungi oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*). Hak cipta dan hak terkait dilindungi sendiri-sendiri dan karena itu perlu mendapat izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, bila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus minta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara (hak terkait), tetapi juga dari pengarang (komposer) dan penulis lirik (hak cipta).

Tentang Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta dan hak terkait yang telah dijelaskan sejauh ini, menurut hukum berlaku untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu itu disebut “jangka waktu perlindungan”. Jangka waktu perlindungan berbeda-beda menurut undang-undang hak cipta setiap negara, tetapi biasanya dari lima puluh hingga tujuh puluh lima tahun setelah kematian pencipta. Jangka waktu perlindungan juga berbeda-beda menurut jenis ciptaan. Bila jangka waktu ini telah tercapai, hak-hak hukum suatu ciptaan tidak berlaku lagi. Setelah itu, ciptaan yang bersangkutan menjadi milik masyarakat dan dapat dieksploitasi dengan bebas. Tujuan menetapkan jangka waktu perlindungan adalah untuk meningkatkan motivasi pencipta dan pada waktu bersamaan memastikan bahwa karya pencipta menjadi milik masyarakat setelah jangka waktu tertentu. Ini memberikan sumbangan bagi pengembangan budaya lebih lanjut.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (Hak Kekayaan Intelektual)

Di sebagian besar negara, sebuah ciptaan otomatis masuk ke dalam perlindungan undang-undang hak cipta dari negara pencipta begitu ciptaan itu diciptakan dan diumumkan ke tengah masyarakat (ini dikenal sebagai perlindungan tanpa syarat). Namun, sejumlah negara juga memiliki sistem “mendaftarkan” ciptaan agar suatu ciptaan masuk ke dalam perlindungan undang-undang hak cipta. Pendaftaran ini berperan sebagai pencegah penggunaan ilegal ciptaan yang bersangkutan oleh orang ketiga dan juga memberikan manfaat kepada pencipta ketika membuktikan bahwa ada hak cipta (di Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan Cina, misalnya, sistem ini berlaku hanya untuk peranti lunak).

Seperti telah disebutkan di atas, sebuah ciptaan yang menjadi subjek perlindungan hak cipta dilindungi untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan

oleh undang-undang negara bersangkutan. Meski jangka waktu itu tergantung pada negara dan jenis ciptaan, di sebagian besar negara-negara Asia jangka waktu perlindungan itu pada prinsipnya adalah lima puluh tahun setelah kematian pencipta (jika nama pencipta digunakan untuk ciptaan bersangkutan). Ada banyak pengecualian mengenai jangka waktu perlindungan, seperti misalnya untuk ciptaan yang dibuat untuk perusahaan atau untuk fotografi, tetapi pengecualian ini tidak dibahas dalam buku panduan ini. Ada kecenderungan di seluruh dunia untuk menaikkan jangka waktu perlindungan bagi hak cipta. Di negara-negara barat telah diambil langkah-langkah untuk menaikkan jangka waktu perlindungan menjadi tujuh puluh tahun atau lebih, dan dalam hubungan ini beberapa negara sudah mengadakan perubahan pada undang-undang hak cipta masing-masing.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Terkait

Jangka waktu perlindungan hak terkait juga ditetapkan dalam undang-undang hak cipta setiap negara atau dalam berbagai perjanjian, seperti TRIPS, yang akan dijelaskan nanti. Perlindungan mulai berlaku dari saat ciptaan pertama kali dipertunjukkan, ketika suara untuk pertama kali direkam, atau ketika pertama kali diumumkan di tengah masyarakat. Dalam hal penyiaran, jangka waktu itu dimulai ketika ciptaan pertama kali disiarkan atau pertama kali disebarluaskan melalui siaran kabel.



3 Cara Kerja Perlindungan Internasional



3 | Cara Kerja Perlindungan Internasional

Karena eksploitasi ciptaan semakin banyak terjadi lintas batas negara, berbagai negara di dunia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi ciptaan melalui berbagai perjanjian internasional.

Undang-undang hak cipta yang disusun oleh setiap negara menetapkan berbagai hak mengenai ciptaan. Selain itu, banyak dari hak-hak ini juga dilindungi di tingkat internasional. Misalnya, *Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention* melindungi hak cipta, sedangkan hak terkait dilindungi oleh *Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*, dan oleh *Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication*. *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) disetujui pada 1994 dan mulai berlaku pada 1995. Salah satu lampiran dalam perjanjian itu adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Hak cipta dan hak terkait masuk ke dalam perjanjian ini. Selain itu, mulai 1996, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyepakati *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* yang berperan sebagai kerangka bagi perlindungan hak cipta, dalam rangka menjawab perkembangan penggunaan sistem digital di dunia internasional dan perkembangan jaringan global.



Semua konvensi dan perjanjian ini memuat konsensus bagi hak kekayaan intelektual internasional, seperti hak cipta, dan negara-negara peserta telah sepakat untuk saling melindungi ciptaan di tingkat internasional. Ciptaan yang dilindungi di bawah semua perjanjian ini dilindungi berdasarkan undang-undang masing-masing negara bersangkutan. Misalnya, ciptaan Korea di Cina dilindungi oleh undang-undang hak cipta Cina, sedangkan ciptaan Cina di Korea dilindungi oleh undang-undang hak cipta Korea.

Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat hanya menjadi anggota *Universal Copyright Convention* dan semua ciptaan harus dilengkapi dengan tanda hak cipta © agar mendapat perlindungan internasional. Namun, pada 1 Maret 1989, Amerika menjadi anggota Konvensi Berne dan mengubah undang-undang hak ciptanya sesuai dengan keperluan. Negara-negara anggota Konvensi Berne tidak perlu lagi memasang tanda hak cipta untuk mendapat perlindungan internasional.

4 Eksploitasi Hak Cipta



4 | Eksploitasi Hak Cipta

Secara hukum, hak cipta adalah hak memberi izin dan hak mendapat kompensasi. Izin berarti kebebasan untuk menentukan apakah akan memberikan izin kepada orang lain untuk mengeksploitasi ciptaan kita atau tidak, dan kompensasi berarti hak untuk meminta bayaran sebagai imbalan. Tentu saja, jika orang lain yang bersangkutan tidak bersedia menerima persyaratan ini, perundingan mengenai eksploitasi ciptaan menemui jalan buntu. Di sini akan saya jelaskan pengetahuan dasar dan konsep mengenai eksploitasi ciptaan.



Cara-cara Eksploitasi Ciptaan

Mengeksploitasi suatu ciptaan berarti menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ciptaan bersangkutan. Ini berarti bahwa harus dicapai sebuah kesepakatan mengenai penggunaan hak cipta antara pemegang hak cipta dan orang lain yang ingin mengeksploitasi ciptaan bersangkutan (pengguna). Seperti telah dijelaskan di atas, hak cipta pada dasarnya terdiri dari hak memberi orang lain izin untuk mengeksploitasi suatu ciptaan dan hak untuk meminta imbalan uang untuk itu. Eksploitasi suatu ciptaan tergantung pada sebuah kontrak (lisensi) yang memberikan izin untuk itu. Kontrak lisan sudah sah, tetapi lebih baik jika kontrak dibuat secara tertulis, untuk menghindari salah pengertian.

Bila Anda ingin mengeksploitasi sebuah ciptaan, Anda harus ingat hal-hal berikut ini selama perundingan.

Pertama, pastikan apakah ciptaan bersangkutan dilindungi oleh undang-undang hak cipta negara pengguna atau tidak. Biasanya, setiap ciptaan yang dihasilkan mendapatkan perlindungan, baik ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali di negara pencipta, maupun yang mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian internasional. Jika demikian halnya, lihat penjelasan berikut. Jika tidak demikian halnya, ciptaan itu dapat bebas dieksploitasi.

Kedua, pastikan apakah jangka waktu perlindungan masih berlaku bagi ciptaan bersangkutan atau tidak. Jika sudah habis, Anda dapat dengan bebas mengeksploitasi ciptaan itu.

Ketiga, pastikan apakah ciptaan yang akan dieksploitasi termasuk dalam “pembatasan penggunaan hak cipta” atau tidak. Jika termasuk, ciptaan itu dapat dengan bebas digunakan dan tidak perlu ada izin.

Jika Anda telah memeriksa semua hal tersebut di atas dan ternyata hak cipta bersangkutan masih berlaku, maka Anda harus meminta izin kepada

pemegang hak cipta bila Anda ingin mengeksploitasi ciptaan bersangkutan. Dalam hal ini, pihak yang Anda mintai izin tidak selalu si pencipta. Dalam beberapa hal, hak atas ciptaan mungkin telah dipercayakan kepada badan manajemen hak cipta dan dalam beberapa hal yang lain, mungkin ada penerbit, rumah produksi atau badan manajemen hak cipta tertentu yang telah ditunjuk sebagai penghubung untuk perundingan mengenai hak cipta.

Batas-batas Hak Cipta

Hak cipta itu dibatasi, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu. Dibatasi berarti bahwa hak itu dikontrol. Dibatasi berarti bahwa hak cipta tidak berlaku dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas dieksploitasi, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu yang spesifik. Namun baru-baru ini, timbul banyak masalah akibat penggunaan ketentuan ini berdasarkan interpretasi yang sangat luas. Salah satu masalah yang mendapat perhatian besar di Jepang sekarang ini adalah perbanyakan untuk penggunaan pribadi atau di perpustakaan umum, dan sebagainya. Selain itu, belum ada pengertian yang cukup pasti mengenai perbedaan antara “kutipan” (*quotation*) yang secara hukum diakui, dengan “penggunaan” (*use*) yang memerlukan izin. Batas-batas hak cipta harus diartikan sebagai tidak lebih dari mengakui beberapa pengecualian dalam aturan-aturan yang ada. Penting untuk diingat bahwa tujuan akhir adalah melindungi keuntungan pemegang hak cipta.

Juga perlu untuk dipahami bahwa hak moral pencipta, dalam hal batas-batas hak cipta diakui sekalipun, tidak terpengaruh, kecuali dalam hal perubahan ejaan atau istilah perlu dilakukan untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Pastikan apakah batas-batas itu berlaku atau tidak, dan berhati-hatilah, jangan sampai aturan ini diinterpretasikan terlalu luas.

Perbanyakkan untuk Penggunaan Pribadi

Perbanyakkan untuk penggunaan di dalam lingkup terbatas, seperti penggunaan oleh perorangan atau dalam keluarga, diizinkan. Namun, dalam hal perbanyakkan menggunakan alat perekam digital atau video, kita harus membayar kompensasi kepada pemegang hak cipta. Selain itu, perbanyakkan suatu ciptaan untuk kepentingan sebuah perusahaan, bahkan sekalipun bila hanya satu orang saja yang akan menggunakannya, dianggap perbanyakkan untuk kepentingan bisnis dan karena itu penggunaannya tidak lagi dianggap untuk pribadi dan ciptaan bersangkutan tidak dapat disalin dengan bebas. Sama halnya, menggunakan peralatan di toko penyewaan video atau cakram padat (CD=*compact disc*) untuk menyalin suatu ciptaan tidak diakui sebagai perbanyakkan pribadi karena peralatan ditempatkan di situ untuk digunakan masyarakat luas dan karena itu salinan tersebut dibuat tanpa izin.

Perbedaan antara Eksploitasi dan Kutipan

Kita harus minta izin dari pemegang hak cipta bila hendak mengeksploitasi sebuah ciptaan. Di pihak lain, sesuai dengan undang-undang hak cipta masing-masing negara, tidak diperlukan izin jika kita mengutip dari ciptaan orang lain untuk dimasukkan ke dalam ciptaan kita sendiri. Namun, ada sejumlah syarat tertentu yang menentukan ciri-ciri kutipan dan pengaturan penggunaan kutipan.

Syarat-syarat Kutipan

Apa syarat-syarat yang menentukan dan pengaturan penggunaan kutipan? Pertama, hanya ciptaan yang telah diumumkan yang dapat dikutip. Kita tidak dapat mengutip dari ciptaan yang tidak diumumkan. Berikut ini kaitan yang harus ada antara ciptaan baru (A) dengan ciptaan yang dikutip (B).

1. A adalah ciptaan pokok dan kutipan dari B adalah sekunder (hubungan atasan bawahan).
2. Ada perbedaan yang jelas antara A dengan bagian yang dikutip dari B.
3. Perlu mengutip dari B untuk membuat A.
4. Bagian yang dikutip dari B diupayakan sesedikit mungkin.
5. Bagian yang dikutip dari B persis seperti ditulis dalam ciptaan orisinal.
6. Sumber B disebutkan dengan jelas.
7. Kutipan tidak melanggar hak moral pencipta B.

Jika syarat-syarat ini dipenuhi, ciptaan bersangkutan dapat dikutip. Hak pribadi atas hak cipta dimaksudkan untuk mendorong kreatifitas individu. Dengan memberikan dorongan ini, pencipta akan terangsang untuk mencipta dan lebih banyak lagi orang yang akan menikmati berbagai manfaat dari kegiatan kreatif pencipta. Ini selanjutnya akan mendorong perkembangan budaya dan hasil-hasilnya, dan pada akhirnya, akan menjadi milik bersama semua orang. Karena itu perlu sekali mewujudkan keseimbangan antara “perlindungan hak” dan “mendorong eksploitasi ciptaan” sehingga kedua hal ini dapat berjalan dengan lancar. Keseimbangan ini dapat diwujudkan jika pengguna mengerti perasaan orang yang ciptaannya dieksploitasi dan pencipta mengerti situasi si pengguna. Mengenai penggunaan hak cipta, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara eksploitasi sebuah ciptaan dengan mengutip dari sebuah ciptaan. Pemikiran bahwa mengutip sebuah ciptaan adalah sebuah hak yang terpisah dari eksploitasi sebuah ciptaan adalah pemikiran yang keliru. Mengutip sebuah ciptaan adalah salah satu bentuk dari eksploitasi sebuah ciptaan, tetapi jika syarat-syarat spesifik dipenuhi, maka tidak ada pembatasan hak cipta, dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas dikutip. Kita harus menyadari bahwa aturan ini adalah pengecualian. Sebaliknya, jika kita membuat interpretasi mengenai syarat-syarat mengutip ciptaan agar sesuai dengan kepentingan kita sendiri, ini berarti kita mencoba memperluas aturan-aturan itu, dan ini dapat menimbulkan masalah. Masalah jarang timbul selama

pengguna ciptaan orang lain berpikir dengan wajar dan menghindari mengeksploitasi sebuah ciptaan dengan cara-cara yang tidak akan disukainya sendiri jika cara-cara itu dilakukan atas ciptaannya, dan selama pemegang hak cipta menilai situasi dengan objektif dan menyetujui cara-cara eksploitasi.

Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta dilindungi di dalam dan di luar negeri, di dunia internasional menurut undang-undang dan perjanjian setiap negara. Namun demikian, pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini semakin merajalela. Kita sudah sering membaca tentang kasus-kasus pelanggaran dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya. Pelanggaran berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, ini termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain itu salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya. Namun, hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, adalah hak milik yang berharga, hak yang diberikan kepada ciptaan yang dihasilkan secara kreatif dalam proses intelektual, seperti berpikir dan merasa. Memasuki abad ke-21, penting sekali bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa melanggar hak-hak ini adalah perbuatan yang salah.

Jenis pelanggaran apa saja yang terjadi?


Kita dapat melihat berbagai jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual terjadi di setiap negara di Asia dewasa ini. Anda tentu pernah melihat rekaman musik, cakram padat (CD=*compact disc*), video atau cakram video digital



serbaguna (DVD=*digital video/ versatile disc*) yang dijual dengan harga murah sekali di lorong-lorong jalan dan di gang-gang.

Berbagai jenis peranti lunak komputer juga dijual dengan harga jauh lebih rendah daripada harganya yang normal. Barang-barang ini diperbanyak secara gelap tanpa izin dari pemegang hak cipta dan tanpa membayar uang imbalan; dengan kata lain, tanpa lisensi. Barang-barang seperti ini disebut salinan atau produk bajakan. Produksinya melanggar hukum dan membuat atau menjualnya termasuk tindak pidana di semua negara. Karena itu, jika Anda melihat barang seperti itu, janganlah dibeli, meski harganya sangat murah. Membeli produk ilegal dengan sadar berarti ikut menjadi bagian dari tindak kejahatan. Produk-produk seperti itu, jika kita beli ketika berkunjung ke negara asing, akan disita jika ditemukan oleh petugas bea cukai ketika kita tiba kembali di negara kita dan jika kita membeli produk-produk itu dengan niat hendak menjualnya kembali, kita dapat dijatuhi hukuman.

5 Pengaruh Perubahan Zaman terhadap Ciptaan



5 | Pengaruh Perubahan Zaman terhadap Ciptaan

Dari akhir abad ke-20, infrastruktur komunikasi, termasuk jaringan komputer, telepon genggam dan siaran melalui satelit, telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Dibandingkan dengan satu abad atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, penduduk negara-negara industri maju dan negara-negara sedang berkembang dapat memperoleh informasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemajuan teknologi seperti itu juga membawa dampak besar kepada budaya. Seratus tahun yang lalu, hanya segelintir orang saja di dunia yang diakui sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan budaya dan sebagian dari mereka ini adalah seniman, seperti pelukis, penulis, dan musisi. Barangkali hanya segelintir pengacara dan cendekiawan saja yang terlibat dalam diskusi-diskusi tentang hak cipta. Sampai baru-baru ini, orang yang terlibat dalam kegiatan kreatif terbatas pada profesional, dan pihak-pihak yang mengeksploitasi ciptaan mereka juga terbatas pada beberapa jenis industri saja, seperti media massa (penerbit, penyiaran, surat kabar, dan sebagainya) dan perusahaan rekaman, perusahaan film, dan sebagainya. Dengan kata lain, jika orang awam tidak tahu apa-apa tentang hak cipta, maka ini tidak akan mengacaukan kehidupannya sehari-hari. Tetapi apakah ini benar demikian halnya untuk zaman sekarang?

Dewasa ini kita sering mendengar istilah “hak cipta” dan “hak kekayaan intelektual” melalui televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Kita dibanjiri informasi. Karena banyak dari informasi tersebut tunduk pada hak cipta,

banyak aspek kehidupan sehari-hari kita mau tidak mau dipengaruhi oleh hak cipta. Ini termasuk sekolah dan pendidikan sosial, layanan sosial, lingkungan, kegiatan budaya, kegiatan sukarela. Contoh yang paling baik adalah hubungan antara orang awam dengan hak cipta melalui komputer—tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan tanpa komputer.

Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sejak dua puluh tahun terakhir ini. Kemajuan teknologi digital seperti internet, *e-mail* dan komunikasi data melanda seluruh dunia. Komputer telah menjadi barang yang mau tidak mau harus ada, tidak saja dalam dunia tulis-menulis, tetapi juga dalam dunia musik, sinematografi, dan produksi, dan juga bagi konsumen produk-produk itu. Digitalisasi memungkinkan perbanyakan tanpa kehilangan kualitas ciptaan orisinal. Selain itu, komputer memungkinkan semua orang menghasilkan ciptaan tanpa pengetahuan yang mendalam, sementara sebelumnya diperlukan kemampuan khusus dan pengalaman, lihat musik, misalnya. Program peranti lunak sekarang memungkinkan orang mengarang musik dengan sangat sederhana, bahkan jika ia tidak pandai memainkan alat musik sekalipun. Rekaman *multiplex*, yang merupakan proses yang melelahkan selama era analog, sekarang dapat dilakukan dalam sekejap mata. Sudah menjadi hal yang biasa bahwa orang mengambil banyak sekali musik atau data lain dan menyimpannya dalam MD (*mini disc*) atau media yang lain yang ukurannya hanya sebesar tapak tangan kita. Laju kemajuan demikian tinggi sehingga apa yang terjadi dalam satu tahun setara dengan enam atau delapan tahun, dan inilah sebabnya mengapa sejumlah orang menyebut masa ini “zaman tahun anjing.”

Kita tidak saja menikmati berbagai manfaat teknologi digital ketika kita mengeksploitasi suatu ciptaan, tetapi juga bila kita menciptakan ciptaan. Dewasa ini, setiap orang dapat menjadi pencipta. Namun, bersamaan dengan itu, revolusi teknologi telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya dan jenis-jenis baru kejahatan. Akses ilegal oleh *hackers*,

dan sebagainya, yang menyerang jaringan komputer, dan pembocoran data pribadi semakin merajalela. Pengelolaan informasi dalam administrasi pemerintahan, dalam setiap organisasi, dan perusahaan menjadi masalah. Karena informasi digital dapat dengan mudah diubah, maka mungkin saja setiap orang tanpa sengaja melanggar hak cipta orang lain. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita harus memahami dengan seksama filsafat di balik hak cipta dan membulatkan tekad untuk mematuhi undang-undang hak cipta di negara kita masing-masing, untuk melindungi ciptaan yang merupakan warisan hak milik bersama dan warisan sosial bagi umat manusia.

Digitalisasi, Jaringan, dan Hak Cipta

Seperti telah dikatakan di atas, perubahan paling nyata dalam lingkungan hak cipta adalah digitalisasi dan jaringan. Digitalisasi memungkinkan kita membuat salinan dan mengubah suatu ciptaan dengan sangat mudah. Digitalisasi juga memungkinkan kita untuk mempertahankan kualitas secara konsisten dan konstan berapa puluh kalipun suatu ciptaan disalin, betapapun besar suatu ciptaan atau berapa lama pun waktu berlalu. Karena mutu setiap salinan sama dengan mutu ciptaan orisinal, salinan bahkan dapat diperbanyak lagi dari salinan. Ini melahirkan reaksi berantai, dalam arti makin banyak salinan yang dibuat dari salinan. Juga ada bahaya yang lebih besar, yakni pelanggaran hak terjemahan dan hak mempertahankan keutuhan suatu ciptaan karena digitalisasi memudahkan kita melakukan perubahan pada ciptaan orisinal. Sekarang dimungkinkan untuk mengeksploitasi suatu ciptaan berulang kali tanpa ada perubahan pada mutu, karena tingginya mutu medium rekaman, seperti memori hanya baca cakram padat (CD-ROM=*compact disc read only memory*), dan sebagainya. Undang-undang hak cipta di setiap negara sedang diperbaiki agar dapat mencakup sistem kompensasi dan pembatasan bagi pembuatan salinan untuk penggunaan pribadi, sebagai jawaban atas perubahan-perubahan luar biasa dalam jenis-jenis eksploitasi, jumlah pelanggaran, dan

sebagainya, yang disebabkan oleh digitalisasi.

Mengenai jaringan, tidak saja jaringan internasional, seperti internet, yang telah dibahas di atas, yang telah meluas dengan cepat, tetapi juga jaringan lokal, seperti jaringan yang dibentuk oleh badan-badan usaha. Jaringan-jaringan ini digunakan untuk menyalurkan berbagai jenis ciptaan, seperti musik, gambar, dan peranti lunak. Tetapi bila ciptaan disebarakan tanpa izin, kerusakan yang timbul mencapai skala dunia dan bila telah disalurkan ciptaan itu tidak dapat disimpan. Ketidakmampuan mengatasi bahaya ini akan menyebabkan pencipta kehilangan rasa percayanya kepada masyarakat jejaring. Karena itu, setiap negara sekarang sedang menjajaki jenis-jenis hak cipta yang tepat untuk jaringan dan hak-hak seperti “hak menyebarkan ciptaan” sudah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional dan perjanjian internasional.

TANYA JAWAB

T: Apakah judul buku, iklan, dan sebagainya merupakan suatu ciptaan?

Dalam beberapa hal, sulit untuk menilai apakah sesuatu termasuk ke dalam hak cipta atau tidak, seperti misalnya, judul buku, iklan, jenis huruf, rancangan tata letak (perwajahan), *lay out* dan desain. Umumnya, sebagian besar tidak dilindungi oleh hak cipta, tetapi tolok ukur untuk “ciptaan” adalah sebuah ciptaan orisinal dan ungkapan kreatif dari pemikiran atau perasaan, bukan hanya suatu bentuk ekspresi.

T: Apakah ide dilindungi oleh hak ciptanya?

Betapapun besarnya, ide yang semata-mata ada dalam pikiran kita tidak dapat dinamakan ciptaan dan karena itu tidak dilindungi oleh hak cipta. Tetapi sebuah tulisan atau buku yang menerangkan tentang ide adalah sebuah ciptanya.

T: Apakah ada kasus bahwa suatu ciptaan tidak dilindungi undang-undang?

Ciptaan dilindungi oleh hak cipta untuk jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu hak cipta telah habis, suatu ciptaan tidak lagi dilindungi. Meski ciptaan adalah benda budaya yang diciptakan oleh seseorang, karena banyak orang lain yang menggunakannya, ciptaan itu juga milik masyarakat.



Ide di balik ini adalah bila jangka waktu telah habis, masyarakat secara keseluruhan bebas menggunakan ciptaan bersangkutan. Karena itu, ciptaan yang jangka waktu perlindungannya telah habis menjadi milik masyarakat. Selain itu, di Jepang, Korea, Cina, dan negara-negara lain, dokumen pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan dan putusan pengadilan, tidak dilindungi oleh hak cipta.

T: Bagaimana dengan hak cipta untuk *website*?

Jika *website* yang dibuat oleh perusahaan atau individu merupakan suatu ekspresi kreatif, *website* itu diakui sebagai sebuah ciptaan. Karena itu, kita harus sangat hati-hati, jangan sampai melanggar hak cipta atau hak moral ketika kita membuat atau menggunakan *website*. Selain itu, beberapa *website* mungkin mengandung ciptaan yang lain, seperti gambar atau foto yang digunakan dalam majalah. Jika hal ini terjadi, hak cipta pencipta juga dianggap berlaku. Selain itu, apakah kita membuat sendiri *website* kita atau menyuruh orang lain membuatnya, kita perlu dengan jelas mengidentifikasi pemegang hak cipta.

T: Apakah ciptaan bersama itu?

Ciptaan bersama adalah ciptaan yang dibuat oleh beberapa pencipta

TANYA JAWAB

bersama-sama yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan digunakan sendiri-sendiri. Dalam hal ini, semua pencipta sama-sama memiliki hak cipta dan izin dari semua mereka diperlukan untuk menikmati hak cipta itu.

Bagaimana dengan buku bergambar dengan ilustrasi dan teks yang dibuat oleh dua orang? Dalam hal ini, ciptaan ini tidak termasuk ciptaan bersama, karena ilustrasi termasuk karya artistik, dan teks termasuk karya sastra. Pengarang ilustrasi dan teks masing-masing memiliki hak cipta sendiri-sendiri.

T: Apakah cerita rakyat dilindungi hak cipta?

Pada umumnya, cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya yang dikenal luas dalam masyarakat sudah lama ada dan melampaui jangka waktu perlindungan hak ciptanya.

Namun, dalam hal ada sebagian besar dari cerita rakyat itu telah diciptakan oleh pembawa cerita lokal, cerita rakyat itu dapat dianggap ciptaan yang dilindungi hak cipta. Jika bagian terbesar dari cerita itu tidak berubah dan hanya beberapa hal saja yang ditambahkan atau dikurangi, ciptaan itu tidak dianggap ciptaan baru. Sama halnya, dengan seseorang yang

mendengar cerita itu dituturkan dan ia menuliskannya, ini tidak dianggap ciptaannya. Bila intisari dari cerita yang ada digunakan sebagai dasar tetapi ditambahkan berbagai hal baru pada cerita itu, cerita itu diakui memiliki isi baru yang kreatif dan karena itu dianggap ciptaan baru.

T: Apakah setiap orang dapat menjadi pencipta?

Siapa saja yang menciptakan sebuah ciptaan dapat menjadi pencipta, bahkan anak-anak atau amatir sekalipun bisa. Tidak menjadi soal apakah mutu ciptaan baik atau buruk, selama ciptaan itu ekspresi orisinal pemikiran atau perasaan orang bersangkutan.

T: Siapa pemilik hak terjemahan?

Karena hak terjemahan ditetapkan sebagai hak menerbitkan, banyak orang keliru, menganggap bahwa hak terjemahan milik penerbit. Hak menerbitkan adalah hak mencetak atau dengan cara lain memperbanyak teks orisinal dengan mesin atau proses kimia. Hak menerbitkan tidak termasuk hak terjemahan ciptaan ke dalam bahasa yang lain. Jika penerbit ingin menerbitkan suatu ciptaan dalam bahasa yang lain, penerbit harus membuat kontrak yang mencakup hak terjemahan. Dalam hal ini, kontrak

TANYA JAWAB

sebaiknya tidak saja mengontrol hak, tetapi juga menentukan secara spesifik tindakan dan kompensasi apa yang diperlukan untuk menikmati hak itu.

T: Bagaimana dengan perlindungan hak cipta bagi negara yang tidak ikut perjanjian internasional?

Pertama, lihat daftar dalam lampiran untuk melihat negara Anda menjadi anggota perjanjian atau kesepakatan internasional apa saja. Tidak ada kewajiban untuk melindungi hak cipta negara yang bukan anggota perjanjian internasional. Namun, ciptaan dari salah satu negara di luar perjanjian ini sekalipun harus dilindungi, jika diterbitkan pertama kali atau diumumkan di negara yang menjadi anggota salah satu perjanjian internasional. Selain itu, negara yang tidak menjadi anggota perjanjian internasional mengenai hak cipta sekalipun, wajib melindungi hak cipta jika negara itu menjadi anggota *TRIPS Agreement* yang merupakan bagian dari *Marrakesh Agreement Establishing the WTO*.

T: Apakah yang dimaksud dengan menuliskan sumber?

Menuliskan sumber berarti mengidentifikasi pencipta suatu ciptaan yang kita gunakan sebagai sumber kutipan kita. Judul ciptaan bersangkutan,

nama pencipta, penerbit, dan sebagainya, harus dengan jelas diungkapkan dengan cara yang sesuai dengan bentuk dari perbanyakannya atau eksploitasi.

T: Dapatkah kutipan diringkas atau diterjemahkan?

Kutipan jenis ini tentu saja mungkin, tetapi kita harus hati-hati karena terjemahan yang salah atau ringkasan yang tidak tepat dapat berarti melanggar hak moral pencipta.

T: Bagaimana dengan kutipan kritik atau jika kutipan diubah?

Kita tentu saja bebas mengutip sesuatu dengan benar untuk tujuan mengajukan kritik. Namun, jika isinya dengan sengaja diubah sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan keinginan pencipta atau bersifat merusak nama, kita dapat dituduh melanggar hak moral pencipta, mencemarkan nama baik, dan sebagainya.

T: Bagaimana dengan “mengutip foto”?

Masalahnya adalah apakah ini memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengutip suatu ciptaan atau tidak, misalnya, jika Anda memuat foto seseorang semata-mata karena foto itu muncul dalam karya



TANYA JAWAB

bersangkutan, ini tidak memenuhi syarat yang berbunyi bahwa perlu “mengutip dari B untuk membuat A,” dan izin untuk menggunakan foto itu tidak akan diberikan.

T: Apakah katalog pameran yang berisi koleksi lukisan atau foto merupakan “kutipan”?

Istilah “buku kecil” (*booklet*) yang diakui dalam undang-undang hak cipta sederhana saja, yakni pamflet sederhana. Koleksi gambar dalam bentuk buku, seperti katalog pameran, poster, kartupos, dan sebagainya, yang dibuat untuk dijual dianggap perbanyakan, bukan “kutipan” dan karena itu dilindungi hak perbanyakan. Putusan pengadilan sebelumnya mengenai hal ini sudah ada.

T: Apakah foto atau ungkapan singkat yang digunakan dalam dunia iklan termasuk “kutipan”?

“Mengutip” foto, ilustrasi atau ungkapan singkat dari orang lain dalam dunia iklan, mungkin saja. Dalam hampir setiap kasus, ini tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk mengutip dari suatu ciptaan dan karena itu izin kemungkinan besar tidak akan diberikan.

T: Bagaimana dengan “mengutip” dari *website*?

Website juga termasuk ciptaan. Bahkan *website* yang menyatakan dirinya “*link-free*” masih tetap dilindungi hak cipta. Perlu izin untuk menggunakan *website*. Selain itu, dalam beberapa hal, ilustrasi dan foto yang digunakan dalam *website* dilindungi oleh hak cipta tersendiri. Kita harus ingat selalu bahwa izin dari pemegang hak cipta *website* mungkin tidak diakui sebagai izin resmi yang diperlukan untuk menggunakan gambar-gambar.

T: Apakah mengambil peranti gratis (*freeware*) dari internet tunduk kepada hak cipta?

Peranti lunak yang tersedia di internet termasuk *freeware*, yang dapat diambil tanpa biaya, dan *shareware*, yang harus kita bayar. Apakah *freeware* dilindungi hak cipta? Hanya karena sesuatu itu gratis tidak berarti bahwa hak-haknya tidak berlaku. Pada umumnya, pencipta *freeware* memberikannya kepada masyarakat luas secara cuma-cuma dengan maksud mendapatkan kembali investasi awalnya dengan cara menarik bayaran bagi versi yang telah diperbaiki di masa depan. Dalam hal ini, pemegang hak cipta bukannya menolak hak-haknya atas ciptaannya itu tetapi hanya untuk sementara memilih untuk tidak menjalankan hak-hak itu.

T: Apakah mungkin membuat buku yang isinya semuanya kutipan yang diambil dari berbagai sumber?

Kadang-kadang ada penerbit yang merencanakan buku seperti ini. Namun, ini tidak termasuk kutipan. Mengumpulkan kepingan-kepingan kecil dari berbagai karya terbit yang banyak sekali jelas adalah eksploitasi ciptaan. Namun, ini melibatkan penggunaan hak perbanyakan, bukan hak menerbitkan, yang menyangkut penerbitan seluruh karya, dan karena itu harus mendapat izin dari penulis, bukan dari penerbit. Karena itu, sebuah penerbit tidak dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memperbanyak bagian dari suatu karya tanpa persetujuan pemegang hak cipta, apakah itu untuk mengiklankan penerbitan atau untuk tujuan yang lain. Hak memberikan izin adalah milik pemegang hak cipta semata-mata.



**Lampiran :
Konvensi Internasional, Perjanjian, dan
Arah Perkembangan Internasional**



Lampiran: **Konvensi Internasional, Perjanjian, dan Arah Perkembangan Internasional**

Sistem hukum mengenai hak kekayaan intelektual berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dari sisi kebijakan budaya, industri, dan faktor-faktor lain. Namun, perkembangan globalisasi yang sangat pesat melalui pembangunan infrastruktur pengangkutan dan komunikasi telah menimbulkan masalah-masalah baru, seperti perselisihan dagang dan konflik tentang hak kekayaan intelektual. Masalah besar terutama muncul akibat konflik tentang hak cipta, termasuk cakram padat (CD=*compact disc*) musik dan peranti lunak komputer bajakan. Karena itu, selama sepuluh tahun terakhir ini, berbagai negara yang sebelumnya tidak memiliki undang-undang telah membuat undang-undang bersangkutan. Namun, masalah-masalah ini tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan undang-undang dalam negeri saja. Oleh karena itu, untuk mencari jalan keluar di tingkat internasional, dibentuk berbagai lembaga dan peraturan. Lembaga dan peraturan yang paling mewakili diuraikan di bawah ini (jumlah negara anggota/wilayah adalah untuk Desember 2004). Dalam hal Hong Kong dan Macau, berlaku perjanjian tentang hak cipta dan perjanjian tentang hak terkait yang ditandatangani Cina.

● Berne Convention (Konvensi Berne)

Nama lengkap perjanjian ini ialah Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*). Perjanjian ini adalah perjanjian internasional yang tertua tentang hak cipta dibentuk pada 1886, dan telah direvisi pada 1928 di Roma, 1948 di Brussels, dan 1975 di Paris. Amerika Serikat menjadi anggota perjanjian ini untuk pertama kalinya pada 1989. Saat ini ada 155 negara anggota. Tiga prinsip pokok Konvensi Berne adalah:

- (1) perlakuan nasional (lihat Konvensi Paris di atas); negara-negara anggota sepakat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara-negara anggota Konvensi Paris berdasarkan pada perlindungan hak-hak sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah negara anggota kepada warga negaranya masing-masing;
- (2) berlaku surut (semua ciptaan dilindungi, bahkan ciptaan yang dibuat sebelum perjanjian itu berlaku, kecuali ciptaan yang telah menjadi milik umum);
- (3) tanpa syarat (perlindungan berlaku otomatis dan tidak tergantung pada terpenuhinya persyaratan formal apapun).

● Universal Copyright Convention (Konvensi Hak Cipta Universal)

Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Selatan mengharuskan pendaftaran, penyerahan, dan penggunaan simbol hak cipta untuk mendapat perlindungan hak cipta dan karena itu negara-negara ini pada awalnya tidak ikut dalam Konvensi Berne, yang sedang menyelidiki kemungkinan bagi hak cipta tanpa syarat. Karena itu perlu dicapai kesepakatan antara negara-negara yang mengharuskan formalitas dengan negara-negara yang ikut dalam Konvensi Berne, yang tidak bersyarat. Dengan UNESCO yang bertindak selaku perantara, *Universal Copyright Convention* disepakati pada 1952, yang

membuka pintu bagi kedua jenis negara ini untuk menjadi anggota. Perjanjian ini memungkinkan karya dari negara-negara anggota Konvensi Berne yang tanpa syarat mendapat perlindungan di negara-negara yang mengharuskan formalitas, asalkan karya bersangkutan mencantumkan simbol hak cipta, nama pemegang hak cipta dan tahun edisi pertama penerbitannya. UNESCO mengurus urusan bisnis bagi Konvensi ini. Selain dari simbol hak cipta, hal-hal lain dari Konvensi ini mencakup perlakuan nasional (lihat atas) dan tidak berlaku surut, (perjanjian tidak berlaku bagi ciptaan yang tidak mendapat perlindungan di negara yang diharuskan memberikan perlindungan ketika perjanjian itu ditandatangani). Saat ini memiliki 98 negara anggota.

- **International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (also known as the Rome Convention and the Convention for Protection of Performers, etc.) – Konvensi Internasional terhadap Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (juga dikenal sebagai Konvensi Roma dan Konvensi terhadap Perlindungan Pelaku Pertunjukan, dan lain-lain)**

Konvensi ini dibentuk oleh Aliansi Berne (*Berne Alliance*), Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization – ILO*) dan UNESCO untuk melindungi hak-hak pelaku pertunjukan, hak produser rekaman suara dan lembaga penyiaran. Meski perlakuan nasional adalah salah satu ketentuannya, berbeda dengan perlakuan nasional dalam Konvensi Berne dan perjanjian-perjanjian yang lain, konvensi ini hanya memberikan perlindungan nasional bagi hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini. Mengenai isi perlindungan, konvensi ini memberikan hak kepada pelaku pertunjukan untuk menghentikan penyiaran, merekam suara dan pertunjukan tanpa izin dan juga hak untuk mendapat kompensasi bagi penggunaan sekunder dari catatan komersial penyiaran. Konvensi ini memberikan hak kepada produser rekaman suara,

perbanyakannya untuk merekam dan untuk mendapat kompensasi bagi penggunaan sekunder catatan komersial selama penyiaran, dan memberikan hak menyiarkan ulang kepada lembaga penyiaran, dan hak rekam audio dan visual. Saat ini memiliki 77 negara anggota.

- **Treaty for the Protection of Phonogram Producers from Unauthorized Reproduction of Phonograms (Phonograms Protection Treaty) – (Perjanjian terhadap Perlindungan Produser Rekaman Suara Dari Perbanyakannya Rekaman Suara Tanpa Izin (Perjanjian Perlindungan Rekaman Suara))**

Dibentuk pada 1971 oleh UNESCO dan WIPO, perjanjian ini bertujuan untuk mencegah pembajakan rekaman suara. Selain itu, melarang perbanyakannya rekaman suara tanpa izin, perjanjian ini melindungi hak-hak produser rekaman suara di negara-negara anggota mengenai impor dan distribusi. Saat ini memiliki 73 negara anggota.

- **Uruguay Round dan WTO Agreement (Putaran Uruguay dan Persetujuan WTO)**

Uruguay Round adalah perundingan multilateral terhadap Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT*) yang diadakan di Uruguay pada 1986. Hal-hal yang dibahas dalam bidang hak kekayaan intelektual membuahkan hasil dalam bentuk Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization – WTO Agreement*), yang disepakati pada Januari 1995 setelah delapan tahun perundingan. Perjanjian ini membubarkan GATT dan menggantinya dengan WTO. Juga disepakati *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*, yang menetapkan aturan-aturan baru bagi perlindungan hak kekayaan intelektual.

- **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – (Peretujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)**

Perjanjian ini terdiri dari tujuh bagian dan 73 pasal yang menetapkan hak kekayaan intelektual sebagai berikut: (1) hak cipta dan hak terkait; (2) merek; (3) indikasi geografis; (4) desain industri; (5) paten; (6) desain tata letak dan sirkuit terpadu; (7) perlindungan rahasia dagang; dan (8) pengawasan terhadap praktek antipersaingan dalam perjanjian lisensi. Mengenai hak cipta, menghormati aturan-aturan dalam Konvensi Berne adalah syarat utama. Selain itu, perjanjian ini menyetujui kemungkinan adanya perpanjangan jangka waktu perlindungan. Saat ini memiliki 147 negara anggota.

- **World Intellectual Property Organization – WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia)**

WIPO adalah organisasi internasional yang didirikan pada 1970 untuk mengembangkan perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia dan memastikan adanya kerjasama dalam bidang administrasi. Pada 1974, WIPO menjadi salah satu badan PBB dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

WIPO bertujuan memperkuat perlindungan internasional atas hak cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet dan terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan sosial. Kemungkinan untuk menambah lampiran dalam Konvensi Berne dibahas sejak 1991 dan menghasilkan *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performers and Phonograms Treaty*.

- **WIPO Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO)**

Konvensi Berne direvisi kira-kira setiap dua puluh tahun. Namun, revisi

mebutuhkan suara bulat dari semua anggota, meski kenyataannya jumlah anggotanya telah bertambah. *WIPO Copyright Treaty* dibentuk sebagai tambahan dan untuk memperkuat Konvensi Berne sebagai jawaban bagi kemajuan digitalisasi dan jaringan. Karena itu, prinsip-prinsip dasar perlakuan nasional, perlindungan tanpa syarat, dan berlaku-surut tetap sama. Isi pokok perjanjian ini sebagai berikut: (1) perlindungan program komputer; (2) perlindungan kompilasi data dan pangkalan data; (3) ketentuan tentang pengalihan hak bagi semua ciptaan; (4) hak komersial mengenai program komputer, karya sinematografi dan rekaman suara; (5) hak komunikasi dengan masyarakat luas (hak siar interaktif dan hak membuat ciptaan mudah diperoleh); (6) perpanjangan jangka waktu perlindungan bagi foto (lebih dari 50 tahun setelah kematian); (7) larangan mencabut perlindungan hak cipta, dan sebagainya; dan, (8) larangan mengubah hak mengelola informasi. Saat ini memiliki 47 anggota.

● WIPO Performers and Phonograms Treaty (Perjanjian Pelaku Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO)

Meskipun subjek perjanjian ini adalah pelaku pertunjukan dan produser rekaman suara, namun perjanjian ini dianggap terpisah sama sekali dari *International Convention for the Protection of Performers, etc.*, perjanjian dasar bagi hak terkait, karena Amerika Serikat belum meratifikasi *International Convention for the Protection of Performers, etc.* Ketentuan-ketentuannya mencakup: 1) mengakui hak moral pelaku dan hak menyebarkan ciptaan dalam masyarakat luas, dan sebagainya; dan 2) memberikan berbagai hak kepada pelaku yang terlibat dalam kegiatan rekaman dan produser rekaman suara, seperti hak perbanyakan, hak meminjamkan ciptaan secara komersial dan hak mengalihkan hak. Perjanjian ini hanya mencakup pertunjukan suara dan perhatian sebaiknya diberikan pada kenyataan bahwa pembahasan berikutnya menyangkut pertunjukan audio visual. Saat ini memiliki 43 negara anggota.

Dengan cara ini, negara-negara di dunia telah bekerja sama untuk membangun suatu kerangka perlindungan internasional bagi hak cipta. Dalam tahun-tahun terakhir ini, sistem internasional perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, telah semakin selaras satu sama lain.



Daftar Negara Anggota Perjanjian Internasional





[Keterangan]

* Nama lengkap perjanjian:

Berne Convention . . .

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Rome Convention . . .

International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations

Phonograms Protection Treaty . . .

Treaty for the Protection Phonograms Producers from Unauthorized Reproduction of Phonograms

WTO Agreement . . .

The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization

WCT . . .

WIPO Copyright Treaty

WPPT . . .

WIPO Performers and Phonograms Treaty

Negara anggota/wilayah Perjanjian Internasional

Desember 2004						
Wilayah Asia	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Afganistan						
Bangladesh				○	○	○
Bhutan				○		
Brunei Darussalam						
Cina				○	○	○
Filipina		○		○	○	
Hong Kong						
India	○	○		○	○	○
Indonesia				○		
Jepang	○	○		○	○	○
Kamboja					○	
Korea				○	○	○
Korea Utara				○		
Laos				○		
Makau						
Malaysia				○		
Maldives						
Mongolia				○		
Myanmar						
Nepal						
Pakistan	○		○		○	
Singapura				○		
Sri Lanka	○			✳	○	○

Desember 2004

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
		○		
	○	○		
○		○	○	○
		○		
	○	○		
		○	○	
○	○	○	○	○
		○		
	○	○	○	
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		
		○	○	○
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		
		○		

Wilayah Asia	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Taiwan						
Thailand				○		
Timor Leste						
Vietnam				○		
Wilayah Timur Tengah	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Bahrain				○		
Irak						
Iran						
Israel	○	○	○		○	
Kuwait						
Lebanon	○				○	
Oman				○		
Qatar			○			
Saudi Arabia			○		○	○
Syria				○		
Turki		○		○		
Uni Emirat Arab				○		
Yaman						
Yordania				○		

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
		○		
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
○	○	○		
		○		
○				
		○		
		○		
○		○		
○		○	○	
		○	○	○

Wilayah NIS	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Armenia				○		
Azerbaijan				○	○	
Belarus				○	○	
Georgia				○		
Kazakistan				○	○	
Kirghisia				○		
Moldavia				○	○	
Rusia				○	○	○
Tajikistan				○	○	
Turkmenistan						
Ukraina				○	○	
Uzbekistan						
Wilayah Uni Eropa	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Austria	○	○	○	○	○	○
Belanda	○	○		○	○	○
Belgia	○	○	○	○	○	
Ceko				○	○	○
Cyprus	○			○	○	○
Denmark	○	○	○	○	○	○
Estonia				○		

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○	○	○	○	○
	○			
○	○		○	○
		○	○	○
	○		○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○			
○	○		○	○
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○	○	○		
○	○	○		
○		○		
○	○	○	○	○
	○	○	○	
○	○	○		
○	○	○		

Wilayah Uni Eropa	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
EU						
Filandia	○	○	○	○	○	○
Prancis	○	○		○	○	○
Hellenic	○	○		○	○	
Inggris	○	○	○	○	○	○
Irlandia	○	○	○		○	
Italia	○	○		○	○	○
Hungaria	○			○	○	○
Jerman	○	○	○	○	○	○
Latvia			○			
Lituania				○		
Luksemburg	○	○		○	○	
Malta	○			✳	○	
Polandia	○			○	○	○
Portugal	○	○		○	○	○
Slowakia				○	○	○
Slovenia	○	○		○	○	○
Spanyol	○	○	○	○	○	○
Swedia	○	○	○	○	○	○
Wilayah Eropa	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Albania				○	○	○

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
○	○	○		
○	○	○		
○	○	○		
○	○	○		
○		○		
○	○	○		
○	○	○	○	○
○	○	○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○		
		○		
○		○	○	○
○		○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○		
○	○	○		
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○	○	○		○

Wilayah Eropa	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Andorra				○	○	
Bosnia dan Herzegovina				○	○	○
Bulgaria	○			○	○	○
Islandia	○			○	○	
Kroasia	○	○		○	○	○
Liechtenstein	○	○	○	○	○	○
Makedonia				○	○	○
Monako	○	○		○	○	○
Norwegia	○	○		○	○	○
Rumania	○		○	○		
San Marino						
Serbia dan Montenegro				○	○	○
Swiss	○	○	○	○	○	○
Vatikan	○	○		○	○	○
Wilayah Amerika Utara	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Amerika				○	○	○
Kanada			○	○	○	

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○				
○	○	○	○	○
○		○		
○	○	○	○	○
○	○	○		
○	○	○	○	○
○	○			
○	○	○		
○	○	○	○	○
○	○		○	○
○	○	○		
	○			
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
	○	○	○	○
○		○		

Wilayah Amerika Tengah	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Antigua dan Barbuda				○		
Bahama		○		*	○	○
Barbados				○	○	○
Belize				○	○	
El Salvador				○	○	○
Granada				○		
Guatemala				○	○	
Haiti				○	○	
Honduras				○		
Jamaika				○		
Kosta Rika				○	○	○
Kuba				○	○	
Meksiko		○		○	○	○
Negara Persemakmuran Dominika				○		
Nikaragua				○	○	
Panama				○	○	○
Republik Dominika				○	○	○
Saint Christopher dan Nevis				○		
Santa Lusia				○		

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
○	○	○		
		○		
○	○	○	○	○
		○		
○	○	○	○	○
		○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
		○		
○	○	○	○	○
○		○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○		○		
		○		
○	○	○	○	○

Wilayah Amerika Tengah	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Saint Vincent dan Grenadines				○	○	○
Trinidad dan Tobago				○	○	○
Wilayah Amerika Selatan	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Argentina		○		○	○	
Bolivia				○	○	○
Brazil	○	○		○	○	○
Cile		○		○	○	
Ekuador				○	○	○
Guyana				○		
Kolumbia				○	○	○
Paraguay				○	○	
Peru				○	○	○
Suriname				○		
Uruguay		○		○	○	○
Venezuela				○	○	○

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
	○	○		
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○	○	○	○	○
○		○		
○	○	○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
		○		
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
		○		
○	○	○		
○	○	○		

Wilayah Afrika	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Afrika Selatan	○	○		✳		
Aljazair				○	○	○
Angola						
Benin		○		○		
Botswana				○		
Burkina Faso				○		
Burundi						
Cape Verde				○		
Chad		○	○			
Equatorial Guinea				○		
Eritrea						
Ethiopia						
Gabon		○		○		
Gambia				○		
Ghana				○	○	
Guinea				○	○	○
Guinea-Bissau				○		
Jibouti				○		
Kamerun		○		○	○	○
Kenya				○	○	○
Lesotho				○		
Liberia				○	○	
Libya				○		
Madagaskar		○				

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
		○		
○	○	○	○	○
○				
		○		
		○	○	○
		○		
	○	○		
		○		

Wilayah Afrika	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Malawi				○	○	
Mali		○		○		
Mauritania			○	○		
Mauritius				○	○	
Mesir			○			
Maroko	○	○	○	○	○	○
Mozambik						
Namibia				○		
Niger		○		○	○	○
Nigeria				○	○	
Pantai Gading		○		○		
Republik Afrika Tengah				○		
Republik Demokrasi Kongo			○		○	
Rwanda				○	○	○
Sao Tome dan Principe						
Senegal		○	○	○	○	○
Seychelles						
Sierra Leone						
Somalia						
Sudan				○		
Swaziland				○		

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
		○	○	○
		○		
		○		
	○	○		
		○		
		○		
		○		
○		○		
○		○		
		○		
		○		
○		○		
		○		
		○	○	○
		○		
		○		

Wilayah Afrika	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Tanzania				○		
Togo				○		
Tunisia	○	○		○	○	○
Uganda						
Zambia				○	○	
Zimbabwe		○		*		
Wilayah Oceania	Berne Convention				Universal Copyright Convention	
	Revisi di Roma	Revisi di Brussels	Revisi di Stockholm	Revisi di Paris	1952 Convention	1971 Convention
Australia	○	○	○	○	○	○
Fiji		○	○		○	
Kepulauan Kiribati Marshall						
Kepulauan Solomon						
Mikronesia			○			
Nauru						
Papua Nugini						
Samoa						
Selandia Baru	○				○	
Tonga				○		
Tuvalu dan Vanuatu						
* : Hanya menandatangani “ <i>Special Provision Regarding Developing Countries</i> ” (Ketentuan Khusus tentang Negara-negara Berkembang Sumber : <i>Introduction to Copyright Law</i> , Agency for Cultural Affair, Desember 2004						

Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
		○		
○	○	○	○	○
		○		
		○		
		○		
		○		
Rome Convention	Phonograms Protection Treaty	WTO Agreement	WCT	WPPT
○	○	○		
○	○	○		
	○	○		
		○		
		○		

TANYA JAWAB

50 tanya jawab berikut ini merupakan refleksi tanya jawab para peserta Seminar dan Lokakarya Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta dan Penyusunan serta Penggunaan “Buku Panduan Hak Cipta Asia” Versi Indonesia di Hotel Nikko Jakarta, tanggal 23 -26 Januari 2006 dan beberapa informasi tambahan mengenai hak cipta yang disusun oleh Tim Penyunting Ikapi.

1. Apakah yang dimaksud dengan Hak Cipta?

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2. Apakah yang dimaksud dengan ciptaan?

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

3. Ciptaan apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)?

Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

- buku, program komputer (termasuk peranti lunak), pamflet, susunan perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- arsitektur;
- peta;
- seni batik;
- fotografi;
- sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

Terjemahan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Penerjemah memiliki hak cipta atas hasil terjemahannya, namun demikian sebagai penerjemah dia harus mendapatkan izin dari pencipta, selanjutnya penerbit yang menerbitkan terjemahan tersebut adalah sebagai pemegang hak cipta.

Perlindungan diberikan kepada semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.

Tidak ada hak cipta atas:

- hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

4. Siapakah pencipta itu?

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

5. Siapakah yang dimaksud dengan pemegang hak cipta?

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

6. Siapakah yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan?

- Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, kecuali terbukti sebaliknya.

- Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya.
- Orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.
- Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
- Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya,

maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

7. Bagaimanakah hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya?

- Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
- Negara memegang hak cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

8. Apakah yang dimaksud dengan pengumuman?

- Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
- Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

9. Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta?

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun

demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

10. Kemana pencipta atau pemegang hak cipta mendaftarkan ciptaannya?

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. Daan Mogot km. 24

Tangerang 15119

Banten

atau melalui:

Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia

11. Ciptaan apakah yang tidak dapat didaftarkan?

- ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- ciptaan yang tidak orsinil;
- ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata;
- ciptaan yang sudah merupakan milik umum;

12. Berapa lama perlindungan atas suatu ciptaan?

a. Hak cipta atas ciptaan:

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- seni batik;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- arsitektur;
 - ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lain;
 - alat peraga;
 - peta;
 - terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;
- berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
- b. Hak cipta atas ciptaan:
- program komputer, sinematografi, fotografi, *database*, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
 - perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- Jika hak cipta atas ciptaan tersebut di atas dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- c. Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu;
 - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

13. Apakah hak cipta itu dapat dialihkan?

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- pewarisan;
- hibah;
- wasiat

- perjanjian tertulis; atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

I 4. Apakah lisensi itu?

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait, kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Pelaksanaan lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain.

Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

I 5. Apakah ada standar besarnya honorarium (royalti) yang harus dibayar kepada pencipta atau pemegang hak cipta?

Tidak ada standar, namun biasanya besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

16. Apakah yang dimaksud dengan hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan?

- Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
- Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

17. Apakah yang dimaksud dengan hak terkait?

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya.

18. Apakah yang dimaksud dengan Pelaku?

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.

19. Apakah yang dimaksud dengan Produser Rekaman Suara?

Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

20. Apakah yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran?

Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

21. Apa saja peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang berlaku di Indonesia?

Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku yaitu:

- Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*;
- Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
- Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan

Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;

- Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.O3.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

22. Apa saja Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia?

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta, yaitu :

- *Berne Convention* tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 Juni 1997. Konvensi Berne tersebut mulai berlaku efektif di

- Indonesia pada tanggal 5 September 1997;
- *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997;
 - *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)* 1996 dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004.

23. Apakah Dewan Hak Cipta itu dan apa tugasnya?

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Kehakiman yang memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta. Sampai saat ini Dewan Hak Cipta tersebut belum terbentuk, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Dewan Hak Cipta masih dalam proses penyelesaian.

24. Perbuatan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak cipta?

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

25. Perbuatan apa yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta?

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

- undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
 - d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan :
 - Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
 - Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - (ii) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - (iii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
 - Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak tersebut bersifat komersial;
 - Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

26. Apakah yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran?

- I. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran Penetapan Sementara ditujukan untuk :
 - mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
- II. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).

- III. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

27. Bagaimana pengaturan tentang ketentuan pidana dalam undang-undang hak cipta?

Tindak pidana bidang hak cipta dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 72 UUHC yang bunyinya:

- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

- rupiah);
- Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

28. Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta?

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

29. Apakah membuat salinan (*fotocopy*) merupakan pelanggaran hak cipta?

Ya. Segala bentuk perbanyak atau menyalin tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

30. Apakah merekam musik dari program televisi termasuk melanggar hak cipta?

Ya. Segala bentuk perbanyak atau merekam tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta dan hak terkait merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

31. Apakah mengubah format rekaman audio/visual/audio visual dari kaset/ CD/VCD menjadi program MP3 merupakan suatu pelanggaran?

Ya. Segala bentuk perbanyakan atau menyalin tanpa meminta izin kepada pemegang hak cipta dan hak terkait merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

32. Bolehkah memanfaatkan koleksi *clip art* dari peranti lunak (*software*) yang dibeli secara legal?

Memanfaatkan koleksi *clip art* untuk kepentingan pribadi tidak merupakan pelanggaran, kecuali apabila dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

33. Apakah menyalin peranti lunak merupakan suatu pelanggaran hak cipta?

Apabila program komputer yang disalin adalah asli dan dibeli secara sah (legal), maka salinan cadangan (*back-up copy*) yang tujuannya untuk pengamanan diperbolehkan.

34. Bagaimana ketentuan penggunaan mengutip ilustrasi atau potret?

Penggunaan kutipan ilustrasi diperbolehkan asal disebutkan sumbernya secara lengkap dan ciptaan pihak lain tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; sedangkan penggunaan atau mengumumkan atau memperbanyak potret diperlukan izin dari orang yang dipotret dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan orang yang dipotret.

35. Jika seorang kolektor lukisan ingin memamerkan koleksi lukisannya, apakah tergolong pelanggaran hak cipta?

Pada prinsipnya tindakan tersebut tidak merupakan pelanggaran hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik lukisan itu.

36. Siapa yang memiliki hak cipta atas logo atau simbol perusahaan dalam sebuah lomba? Penciptanya atau panitia penyelenggara lomba?

Pada prinsipnya tergantung pada ketentuan lomba tersebut siapa yang menjadi pemegang hak ciptanya.

37. Apakah menggunakan karakter-karakter dalam komik, seperti dalam Doraemon, Donald Bebek, Spongebob, dan lain-lain tanpa izin merupakan suatu pelanggaran hak cipta?

Ya. Setiap penggunaan karakter yang bukan hak milik pribadi, harus meminta izin kepada pemegang hak ciptanya.

38. Apakah karakter-karakter dalam komik, seperti Doraemon, Donald Bebek, Spongebob, dan lain-lain dilindungi oleh hak cipta?

Ya, karena termasuk karya seni.

39. Apakah mengubah format cetakan (buku) ke dalam format digital (e-book) dengan tetap menyebutkan nama pengarangnya merupakan suatu pelanggaran hak cipta?

Ya, karena hal tersebut merupakan perbanyakan, kecuali meminta izin kepada pemegang hak ciptanya.

40. Apakah penerbit bisa dituntut secara hukum apabila tidak mencantumkan nama pengarangnya?

Ya, karena hal tersebut melanggar hak moral.

41. Apakah rumus matematika, kimia, geometri, dan sebagainya dapat disebut sebagai ciptaan?

Ya, karena termasuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan.

42. Apakah penyewaan buku dan komik harus membayar royalti kepada pemegang hak ciptanya?

Penyewaan termasuk perbuatan pengumuman yang merupakan salah satu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga wajib membayar royalti.

43. Apakah hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan hak cipta?

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual memiliki dua cabang, yaitu:

1. Hak kekayaan industri, yang terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman, dan penanggulangan praktik persaingan curang.
2. Hak cipta dan hak terkait, yang meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

44. Siapakah pemegang hak cipta atas tari kreasi baru?

Tarian tradisional yang diciptakan oleh koreografer yang tidak diketahui, hak ciptanya dimiliki oleh negara. Orang Indonesia yang ingin membuat adaptasi atas tarian tradisional tersebut, tidak harus meminta izin kepada Negara. Namun, apabila pihak asing ingin membuat adaptasi atas tarian tradisional tersebut, ia harus meminta izin kepada negara. Koreografer yang melakukan adaptasi tersebut adalah pemegang hak cipta atas tari kreasi baru tersebut, tetapi harus disebutkan sumbernya bahwa tari kreasi baru tersebut merupakan suatu adaptasi dari tari tradisional asalnya.

45. Apakah satu judul buku yang sama bisa diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit?

Pada prinsipnya tidak bisa, kecuali diperjanjikan lain oleh penulis dan penerbit terdahulu.

46. Bagaimana apabila penerbit mendapatkan kesulitan memperoleh izin dari penulis atau penerbitnya?

Untuk bidang penerjemahan, hal ini dapat dilakukan dengan upaya lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 16 UUHC serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan.

47. Apakah perlindungan hak cipta bersifat universal?

Ya, karena merupakan obyek hak asasi manusia dan terdapat dalam Konvensi Berne.

48. Apakah di Indonesia sudah ada badan manajemen hak cipta di bidang penerbitan buku dan rekaman suara?

Sampai saat ini, **badan manajemen hak cipta di bidang penerbitan buku belum ada**, namun untuk musik dan lagu sudah ada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI merupakan suatu organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1990, yang bertugas menghimpun dan membagikan royalti hak cipta bagi para pencipta lagu, lirik, dan para penerbit musik.

49. Apakah yang dimaksud dengan pengalihwujudan di bidang penerbitan?

Produk di bidang penerbitan adalah berupa buku atau karya tulis lainnya, sehingga wujud lain dari ciptaan tersebut adalah termasuk hasil karya pengalihwujudan seperti: buku menjadi film, sinetron, sandiwara radio, dan lain-lain.

50. Bagaimana cara melaksanakan perlindungan hak cipta yang efektif di Indonesia?

Semua pihak (instansi terkait, organisasi profesi, aparat penegak hukum, dan masyarakat) secara bersama-sama mengupayakan kesadaran hukum di bidang hak cipta dan hak terkait yang pada akhirnya dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum.

Indeks

- adaptasi, 20
 - konflik dalam hak, 20-21
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 30, 60
- Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), xi
- Aliansi Berne (*Berne Alliance*), 58
- Amerika Serikat, 31, 57
- aransemen, 20
 - membuat, 20
- Asia, 19
- Auteurswet, xv

- Bahasa, 19
- Balai Pustaka, xv
- Berne Convention (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), 30, 57
 - prinsip pokok, 57
- buku kecil (*booklet*), 52

- cakram padat (CD, *compact disk*), 56
- cerita rakyat, 48
- ciptaan, 5, 8, 26, 44, 86
 - bersama, 47
 - eksploitasi, 35-36
 - perlindungan terhadap, 30, 92

yang dapat didaftarkan, 92

ciptaan turunan, 9, 21

Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms
and Broadcasting Organizations, 30

Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 25

derivative work (ciptaan turunan), 9, 21

Dewan Hak Cipta, 98

digitalisasi, 43, 44

distribusi, 19

foto, 9

mengutip, 51, 52

Hak Cipta (*copyright*), x, 2, 5, 10, 13, 14, 26, 86

atas *folklore*, 91

atas karya peninggalan prasejarah, 91

batas-batas, 36

di Inggris, 13

di Jerman, 13

di Prancis, 13

dua ciri utama, 14

hubungan antara hak kekayaan intelektual dengan, 105

ide di Eropa, 13

isi, 14-15

Konvensi Internasional di bidang, 97

pelanggaran, 39-40, 98, 99, 102

pemegang, 90

pengalihan, 94

- pentingnya perlindungan terhadap pertumbuhan bisnis, xii-xiii
- peraturan perundang-undangan mengenai, 96-97
- secara hukum, 34
- timbulnya konsep, 4
- tindak pidana bidang, 100-102
- hak distribusi, 18
- hak ekonomi, 94
- hak eksploitasi ciptaan turunan, 21, 22
- hak kekayaan industri, 2
- hak kekayaan intelektual, 12, 14
 - hubungan antara hak cipta dengan, 105
 - sistem hukum, 56
- hak melindungi integritas ciptaan, 23
- hak memamerkan, 18
- hak mengalihkan hak milik, 19
- hak mempertunjukkan, 16
- hak mencantumkan nama pencipta, 23
- hak menuturkan, 17
- hak menyajikan, 16
- hak menyebarkan, 17
- hak menyebarluaskan ciptaan, 23
- hak merek dagang, 2
- hak milik intelektual (*rights of intellectual ownership*), 12
- hak moral, 10, 22, 94
 - konsep, 22-23
- hak paten, 2
- Hak Pengarang, xv
- hak perbanyakan, 15-16
- hak-hak tambahan (*subsidiary rights*), 22
- hak terjemahan, 19, 20, 49
 - pemilik, 49

hak terkait, 22, 25, 26, 95

Hong Kong, 56

ide, 44

iklan, 46

intellectual property rights, 3

International Convention for the Protection of Performers, Producers
of Phonograms and Broadcasting Organizations, 25, 58

International Federation Rights and Reproduction Organization (IFRRO), xi

International Publishers Association (IPA), xi

izin, 34

jangka waktu perlindungan, 26

karya arsitektur, 8

karya budaya, 2, 3-4

karya musik, 8

karya sastra, 8

karya seni, 8

kompensasi, 34

komputer, 43

kompilasi, 9

Konvensi Berne, 23

kutipan (*quotation*), 36, 38

foto, 51

meringkas, 51

syarat-syarat, 37-38

Lembaga Penyiaran, 96

lisensi, 94

Macau, 56

multidimensi, krisis, xi

dampak, xi

multiplex, rekaman, 43

Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization, ILO), 58

pelaku, 95

pemilik hak cipta, 5

pencipta (*author*), 5, 49, 89

penggunaan (*use*), 36

pengumuman, 91

perbanyak, 91

perlindungan tanpa syarat, 26

Produser Rekaman Suara, 95

program, 9

public domain, xvii

royalti, 95

standar pembayaran, 95

Sidang Pengarang, xvii

sinematografi, 9

sumber, 50

menuliskan, 50-51

terjemahan, 19

transformasi, 20

Treaty for the Protection of Phonograms Producers

from Unauthorized, 59

Undang-Undang Hak Cipta, 4, 5, 30

Universal Copyright Convention, 30, 31, 57
Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia), 2
UN International Covenants (Perjanjian International PBB), 2
Uruguay Round, 59

website, 47
 mengutip, 53

wet, xv

World Intellectual Property Organization (WIPO), xi, 30, 60
WIPO Copyright Treaty, 60-61
WIPO Performers and Phonograms Treaty, 61